

Yth.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 9/SEOJK.03/2015

TENTANG  
PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA  
BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4564), yang antara lain mengatur mengenai kewajiban Bank Perkreditan Rakyat Syariah untuk melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang berlaku bagi Perbankan Syariah maka dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan penggunaan standar akuntansi keuangan dan ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan, BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BPRS.
2. Standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS selama ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut PSAK yaitu PSAK No.31 tentang Akuntansi Perbankan dan PSAK Syariah. Dengan diberlakukannya PSAK No.50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No.55 (Revisi 2011)

tentang ...

tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No.60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang menggantikan PSAK No.31, maka PSAK No.31 menjadi tidak berlaku.

3. Penerapan PSAK No.50 (Revisi 2010), PSAK No.55 (Revisi 2011), dan PSAK No.60 bagi BPRS selain tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPRS juga memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh, sehingga diperlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai bagi BPRS.
4. Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut DSAK-IAI selain mengeluarkan PSAK No.50 (Revisi 2010), PSAK No.55 (Revisi 2011), dan PSAK No.60, juga menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang selanjutnya disebut SAK ETAP.
5. DSAK-IAI dalam SAK ETAP menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan termasuk BPRS, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka standar akuntansi keuangan bagi BPRS menggunakan SAK ETAP, PSAK Syariah, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia BPRS yang selanjutnya disebut PAPSI BPRS merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari SAK ETAP, PSAK Syariah, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPRS.
7. Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur dalam PAPSI BPRS untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan, BPRS tetap berpedoman kepada SAK ETAP beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

## **II. PENGAKUAN PENDAPATAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI**

1. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah, pengakuan keuntungan Pembiayaan *Murabahah* untuk Bank Syariah dapat dilakukan dengan

menggunakan ...

menggunakan metode anuitas atau metode proporsional.

2. Pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli.
3. Dalam hal BPRS menggunakan metode anuitas, pencatatan transaksi *Murabahah* wajib menggunakan SAK ETAP. Sedangkan untuk BPRS yang menggunakan metode proporsional, pencatatan transaksi *Murabahah* wajib menggunakan PSAK No.102 (Revisi 2013) tentang Akuntansi *Murabahah*.
4. Metode pengakuan pendapatan yang dipilih oleh BPRS wajib diterapkan untuk seluruh jenis portofolio pembiayaan *Murabahah* dan diungkapkan dalam kebijakan akuntansi serta dilakukan secara konsisten.

### **III. PENDAPATAN DAN BEBAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MURABAHAH**

1. Dalam praktik penyaluran pembiayaan *Murabahah*, BPRS dapat:
  - a. menerima pendapatan di luar margin keuntungan seperti pendapatan administrasi; dan/atau
  - b. mengeluarkan biaya yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* seperti biaya komisi, biaya survei, dan biaya lain.
2. Pengakuan pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1, baik yang menggunakan metode anuitas maupun proporsional diakui secara proporsional selama masa akad.
3. Pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan pembiayaan *Murabahah* sehingga wajib dibagikan kepada pemilik dana (*shahibul maal*).

### **IV. LAIN-LAIN**

PAPSI BPRS diatur lebih lanjut dalam pedoman sebagaimana lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### **V. PENUTUP**

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Surat Edaran Bank Indonesia No.5/26/BPS tanggal 27 Oktober 2003 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dicabut dan dinyatakan

tidak ...

tidak berlaku bagi BPRS.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum I  
Departemen Hukum,

NELSON TAMPUBOLON

Ttd.

Sudarmaji

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 9/SEOJK.03/2015

TENTANG  
PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA BAGI BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAGIAN I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	3
I.1. LATAR BELAKANG .....	3
I.2. ASAS DAN KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH .....	4
I.3. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP .....	9
I.4. ACUAN PENYUSUNAN .....	10
I.5. KETENTUAN LAIN .....	11
<b>BAGIAN II</b>	
<b>LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH</b> .....	12
II.1. KETENTUAN UMUM .....	12
II.2. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN .....	18
<b>BAGIAN III</b>	
<b>AKAD JUAL BELI</b> .....	19
III.1. MURABAHAH .....	19
III.2. ISTISHNA .....	32
III.3. SALAM .....	38
III.4. PERSEDIAAN .....	42
<b>BAGIAN IV</b>	
<b>AKAD BAGI HASIL</b> .....	45
IV.1. PEMBIAYAAN MUDHARABAH .....	45
IV.2. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH .....	50
IV.3. DANA SYIRKAH TEMPORER .....	54
<b>BAGIAN V</b>	
<b>AKAD SEWA</b> .....	58
V.1. IJARAH ATAS ASET BERWUJUD .....	58
V.2. IJARAH ATAS JASA .....	64
<b>BAGIAN VI</b>	
<b>AKAD PINJAMAN QARDH</b> .....	67
VI.1. PINJAMAN QARDH YANG DIBERIKAN .....	67
VI.2. PINJAMAN QARDH YANG DITERIMA .....	70
<b>BAGIAN VII</b>	
<b>KAS</b> .....	72
VII.1. KAS .....	72
VII.2. KAS DALAM VALUTA ASING .....	74
<b>BAGIAN VIII</b>	
<b>ANTAR BANK</b> .....	76
VIII.1. PENEMPATAN PADA BANK LAIN .....	76
VIII.2. SIMPANAN DARI BANK LAIN .....	79
<b>BAGIAN IX</b>	
<b>ASET</b> .....	81
IX.1. ASET TETAP .....	81

	IX.2. ASET TIDAK BERWUJUD .....	88
	IX.3. ASET YANG DIAMBIL ALIH .....	92
	IX.4. ASET LAIN-LAIN .....	96
<b>BAGIAN X</b>	<b>KEWAJIBAN LAIN</b> .....	98
	X.1. SIMPANAN .....	98
	X.2. KEWAJIBAN SEGERA .....	100
	X.3. KEWAJIBAN LAINNYA .....	103
	X.4. UTANG PAJAK .....	105
	X.5. PINJAMAN SUBORDINASI .....	107
	X.6. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA .....	110
<b>BAGIAN XI</b>	<b>EKUITAS</b> .....	114
	XI.1. PENDAHULUAN .....	114
	XI.2. MODAL .....	115
	XI.3. DANA SETORAN MODAL-EKUITAS .....	119
	XI.4. SURPLUS REVALUASI ASET TETAP .....	121
	XI.5. SALDO LABA .....	124
<b>BAGIAN XII</b>	<b>LAPORAN LABA RUGI</b> .....	127
	XII.1. PENGERTIAN .....	127
	XII.2. KOMPONEN LABA RUGI .....	128
<b>BAGIAN XIII</b>	<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b> .....	131
<b>BAGIAN XIV</b>	<b>LAPORAN ARUS KAS</b> .....	132
<b>BAGIAN XV</b>	<b>LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL</b> ..	136
<b>BAGIAN XVI</b>	<b>LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN ZAKAT</b> .....	139
<b>BAGIAN XVII</b>	<b>LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b> ..	141
<b>BAGIAN XVIII</b>	<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	144

## **BAGIAN I PENDAHULUAN**

---

### **I.1. LATAR BELAKANG**

- A. Tujuan Laporan Keuangan entitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, untuk selanjutnya disebut Bank, adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari aktivitas Bank yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta Laporan Keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, Laporan Keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
- B. Suatu Laporan Keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa Laporan Keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank, karena secara umum Laporan Keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. Namun dalam beberapa hal, Bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan.
- C. Bank memiliki fungsi sebagai:
1. Manajer investasi  
Bank dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah*.
  2. Agen investasi  
Bank dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *wakalah*.
  3. Investor  
Bank dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya dan dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan melakukan penempatan yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagihasilkan sesuai nisbah yang disepakati antara Bank dan nasabah.

4. Penyedia jasa keuangan  
Bank dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan Perbankan Syariah dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
  5. Pengemban fungsi sosial  
Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank mengemban fungsi sosial sebagai berikut:
    - a. Bank dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal* yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat*, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; dan
    - b. Bank dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- D. Bank sebagai investor pada dasarnya melakukan fungsi intermediasi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang meliputi, antara lain transaksi investasi untuk mendapatkan bagi hasil, transaksi atas dasar jual beli aset untuk mendapatkan keuntungan, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.

## **I.2. ASAS DAN KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH**

### **A. Asas Transaksi Syariah**

1. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*masalahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliyah*).
2. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling menolong. Transaksi Syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. *Ukhuwah* dalam transaksi Syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

3. Prinsip keadilan (*'adalah*) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu hanya sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip *muamalah* yang melarang adanya unsur sebagai berikut:
- a. Unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun riba *fadh*l (riba). Esensi riba adalah setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, seperti *murabahah* tangguh; dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang ribawi termasuk pertukaran uang (*money exchange*) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai;
  - b. Unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan (zalim). Esensi zalim (*dzulm*) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi;
  - c. Unsur judi dan sikap spekulatif (*maysir*). Esensi *maysir* adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*);
  - d. Unsur ketidakjelasan (*gharar*). Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi, dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain:
    - 1) tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada;
    - 2) menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual;
    - 3) tidak ...

- 3) tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa;
  - 4) tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran;
  - 5) tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad;
  - 6) kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi;
  - 7) adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.
- e. Unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Esensi haram adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Al Quran dan *As-Sunah*.
4. Prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap:
- a. akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*);
  - b. akal (*'aql*);
  - c. keturunan (*nasl*);
  - d. jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan
  - e. harta benda (*mal*).
5. Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*), sehingga manfaat yang diperoleh tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, tetapi juga untuk semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

6. Prinsip universalisme (*syumuliyah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).
7. Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi, sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.

#### B. Karakteristik Transaksi Syariah

1. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling *ridha*;
  - b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);
  - c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
  - d. Tidak mengandung unsur riba;
  - e. Tidak mengandung unsur kezaliman;
  - f. Tidak mengandung unsur *maysir*;
  - g. Tidak mengandung unsur *gharar*;
  - h. Tidak mengandung unsur *haram*;
  - i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*);
  - j. Dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga dalam satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;

k. Tidak ...

- k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*); dan
  - l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).
2. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non komersial. Transaksi syariah komersial dilakukan, antara lain, berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan/atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.
  3. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan, antara lain, berupa pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*) serta penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah.

### **I.3. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **A. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), untuk selanjutnya disebut “Pedoman” antara lain:

1. membantu Bank menyusun Laporan Keuangan supaya sesuai dengan tujuan Laporan Keuangan, yaitu menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya;
2. menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan, sehingga meningkatkan daya banding antara Laporan Keuangan Bank;
3. menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh Bank dalam menyusun Laporan Keuangan. Namun, keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam Pedoman ini tidak menghalangi masing-masing Bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan sesuai kondisi masing-masing Bank.

#### **B. Ruang Lingkup**

Pedoman ini berlaku bagi Bank dalam menyusun Laporan Keuangan.

#### **I.4. ACUAN PENYUSUNAN**

- A. Referensi yang digunakan dalam menyusun Pedoman ini adalah:
1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang selanjutnya disingkat SAK ETAP sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah;
  3. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  4. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
  5. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Keuangan; dan
  6. Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- B. Berdasarkan referensi di atas ketentuan yang relevan dan sesuai dengan kondisi lingkungan usaha berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia yang kemudian dikodifikasi dalam Pedoman ini. Selanjutnya, sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Bank digunakan ketentuan dalam Pedoman ini.

#### **I.5. KETENTUAN LAIN**

- A. Jurnal yang digunakan dalam Pedoman ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat. Bank dapat mengembangkan metode pencatatan dan pengakuan sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil yang tidak berbeda. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam Pedoman ini menggambarkan pencatatan akuntansi secara manual.
- B. Transaksi yang dicantumkan pada Pedoman ini diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada Bank.
- C. Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk pada Bank, ketentuan SAK, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan industri Bank.

## **BAGIAN II LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH**

---

### **II.1. KETENTUAN UMUM**

#### **A. Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disajikan untuk:

1. memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen;
2. meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan Prinsip Syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
3. memberikan informasi kepatuhan terhadap pemenuhan Prinsip Syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
4. memberikan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab manajemen terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak;
5. memberikan informasi tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan
6. memberikan informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial, termasuk penerimaan dan penyaluran dana zakat, dan juga pengelolaan dana infak, sedekah, dan wakaf.

#### **B. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan**

Direksi Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

#### **C. Komponen Laporan Keuangan**

Komponen Laporan Keuangan terdiri dari:

1. Neraca;
2. Laporan Laba Rugi;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan ...

5. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
6. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
8. Catatan atas Laporan Keuangan

**D. Bahasa Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia.

**E. Mata Uang Pelaporan**

1. Mata uang pelaporan adalah Rupiah. Apabila transaksi Bank menggunakan mata uang selain Rupiah, maka nilai mata uang dalam pelaporan harus dikonversi dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang selain Rupiah dinilai dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

**F. Kebijakan Akuntansi**

1. Kebijakan akuntansi Bank harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material serta sesuai dengan ketentuan dalam SAK ETAP dan PSAK Syariah.
2. Dalam hal SAK ETAP dan PSAK Syariah belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa Laporan Keuangan menyajikan informasi yang:
  - a. relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan;
  - b. dapat diandalkan, yang:
    - 1) mencerminkan kejujuran penyajian kinerja dan posisi keuangan Bank;
    - 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
    - 3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
    - 4) mencerminkan kehati-hatian; dan
    - 5) mencakup semua hal yang material.

3. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi harus mempertimbangkan:
  - a. persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP dan PSAK Syariah yang berhubungan dengan hal yang serupa dan terkait;
  - b. definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam prinsip pervasif (mempunyai dampak manfaat luas bagi pihak-pihak yang berkepentingan) dari SAK ETAP; dan
  - c. persyaratan serta panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan hal yang serupa dan terkait.

#### **G. Penyajian**

1. Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya, dana *syirkah* temporer disajikan dalam unsur tersendiri.
3. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal Bank disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak berelasi dan pihak-pihak tidak berelasi. Termasuk pihak berelasi antara lain pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai batas maksimum penyaluran dana.
4. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang (*multiple step*) dari kegiatan utama Bank dan kegiatan lainnya.
5. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan. Informasi dalam catatan atas Laporan Keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
6. Dalam catatan atas Laporan Keuangan tidak diperkenankan menggunakan ekspresi kualitatif seperti kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan

dalam ...

dalam jumlah nominal atau persentase.

7. Pada setiap lembar Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan”.
8. Selain hal-hal tersebut di atas, penyajian Laporan Keuangan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.

## **H. Perubahan Akuntansi**

1. Perubahan estimasi akuntansi
  - a. Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan jumlah tercatat aset dan kewajiban atau jumlah pemanfaatan periodik aset yang berasal dari pengujian status saat ini dan ekspektasi manfaat akan datang dari aset dan kewajiban.
  - b. Perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.
2. Perubahan kebijakan akuntansi
  - a. Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
    - 1) dipersyaratkan oleh SAK ETAP, yaitu:
      - a) dampak perubahan kebijakan akuntansi harus mengikuti ketentuan transisi dalam SAK ETAP.
      - b) dalam hal tidak diatur ketentuan transisi dalam SAK ETAP, maka dampak perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif; atau
    - 2) akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan andal sebagai dampak perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif.
  - b. Dampak retrospektif perubahan kebijakan akuntansi dilakukan dengan menyajikan ulang seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian. Periode sajian adalah periode yang wajib disajikan dalam penyusunan Laporan Keuangan yang umumnya meliputi 2 (dua) periode laporan keuangan terakhir secara komparatif.
  - c. Dalam hal perlakuan secara retrospektif tidak praktis, setelah melakukan semua usaha yang wajar/rasional, maka perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan pada tanggal kebijakan tersebut dimungkinkan dapat diberlakukan.

3. Kesalahan periode lalu

Koreksi kesalahan periode lalu dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

**I. Konsistensi Penyajian**

1. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan antar periode harus konsisten, kecuali apabila:
  - a. terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi Bank, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku;
  - b. terjadi perubahan yang bertujuan menghasilkan penyajian yang lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi; atau
  - c. dipersyaratkan oleh SAK ETAP.
2. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya perlu direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Selain itu, alasan reklasifikasi tersebut juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.

**J. Materialitas dan Agregasi**

1. Penyajian Laporan Keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
2. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam Laporan Keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
3. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (*ommission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

**K. Saling Hapus**

1. Jumlah aset dan kewajiban yang disajikan pada Neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aset lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau kewajiban.
2. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali apabila menyangkut aset dan kewajiban yang disalinghapuskan

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud di atas.

#### **L. Periode Pelaporan**

1. Laporan Keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim.
2. Dalam hal Bank baru berdiri, Laporan Keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim. Selain itu, untuk kepentingan pihak lainnya, Bank dapat membuat dua laporan yaitu dalam tahun takwim dan periode efektif dengan mencantumkan:
  - a. alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan;
  - b. fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan Catatan atas Laporan Keuangan tidak dapat dibandingkan.

#### **M. Informasi Komparatif**

1. Laporan Keuangan tahunan harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
2. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari Laporan Keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman Laporan Keuangan periode berjalan.

## **II.2. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau;
2. bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari Laporan Keuangan saja;
3. tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;
4. menggunakan pertimbangan materialitas;
5. lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansi dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya (formalitas); dan
6. adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi dan tingkat kesuksesan antar bank.

## **BAGIAN III AKAD JUAL BELI**

---

### **III.1. MURABAHAH**

#### **A. Definisi**

1. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli.
2. Pembiayaan *Murabahah* adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati.
3. Aset *Murabahah* adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *Murabahah*.
4. Diskon harga beli adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli (nasabah) dari pemasok.
5. Harga perolehan adalah harga beli barang oleh Bank sebelum dikurangi uang muka dari nasabah.
6. Potongan piutang *Murabahah* adalah pengurangan kewajiban pembeli (nasabah) yang diberikan oleh pihak penjual (Bank).
7. Uang muka (*urbun*) adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli (nasabah) kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

#### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

#### **C. Penjelasan Umum**

1. Aset yang akan dijual Bank dalam transaksi *Murabahah* pada prinsipnya harus dimiliki Bank sebelum akad *Murabahah* disepakati. Cara memperoleh aset *Murabahah* dapat dilakukan secara langsung oleh Bank atau diwakilkan kepada pihak lain termasuk nasabah.
2. Dalam hal Bank diwakilkan kepada pihak lain (akad *Wakalah*), pihak yang mewakili hanya sebatas pada pencarian informasi barang sesuai

spesifikasi ...

spesifikasi yang diinginkan nasabah. Sedangkan penentuan atas pembelian aset dari pemasok menjadi kewenangan Bank. Akad *Wakalah* dilakukan sebelum akad *Murabahah*.

3. Harga perolehan aset *Murabahah* harus diberitahukan Bank kepada nasabah.
4. Harga jual *Murabahah* adalah harga perolehan aset *Murabahah* sebelum dikurangi uang muka ditambah dengan margin yang disepakati.
5. *Murabahah* yang dilakukan oleh Bank harus berdasarkan pesanan nasabah yang bersifat mengikat.
6. Pendapatan yang diterima Bank selain margin keuntungan seperti pendapatan administrasi dan beban lain yang terkait langsung dengan pembiayaan *Murabahah* seperti beban komisi, beban survei, dan beban lain kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Bank yang tidak dapat diukur secara andal perolehannya diakui sepanjang masa pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan pendapatan administrasi yang dapat diukur secara andal perolehannya dapat diakui pada saat penyaluran pembiayaan.
7. Pengakuan pendapatan *Murabahah* secara non tunai dapat menggunakan metode anuitas (efektif) atau metode proporsional (*flat*).
  - a. Metode anuitas (efektif)

Penggunaan metode anuitas (efektif) didasarkan pada asumsi bahwa substansi pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan (*financing*) sehingga pencatatan akuntansi *Murabahah* mengacu pada SAK ETAP. Dalam metode anuitas (efektif), pendapatan pembiayaan *Murabahah* dialokasikan sepanjang masa akad berdasarkan saldo pokok pembiayaan *Murabahah*.
  - b. Metode proporsional (*flat*)

Penggunaan metode proporsional (*flat*) didasarkan pada asumsi bahwa substansi pembiayaan *Murabahah* merupakan jual beli sehingga pencatatan akuntansi *Murabahah* mengacu pada PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Dalam metode proporsional (*flat*), pendapatan pembiayaan *Murabahah* dialokasikan sepanjang masa akad berdasarkan proporsi antara saldo pokok dan margin pembiayaan *Murabahah*.
8. Ilustrasi pengakuan pendapatan *Murabahah*:

Bank melakukan transaksi *Murabahah* dengan nasabah atas aset *Murabahah* seharga Rp1.000 (seribu rupiah) dan margin keuntungan yang ...

yang disepakati sebesar Rp200 (dua ratus rupiah). Pendapatan administrasi yang nilai perolehannya tidak dapat diukur secara andal sebesar Rp12 (dua belas rupiah).

a. Metode anuitas:

- 1) Pendapatan administrasi yang nilai perolehannya tidak dapat diukur secara andal diamortisasi selama jangka waktu pembiayaan dengan menggunakan metode garis lurus.
- 2) Pendapatan margin *Murabahah* yang telah disepakati dialokasikan berdasarkan saldo pokok pembiayaan *Murabahah* selama jangka waktu pembiayaan dan jumlah margin pendapatan yang diakui tidak boleh melebihi margin *Murabahah* yang disepakati.

Periode	Angsuran	Porsi		Saldo		Amortisasi Pendapatan
		Pokok	Margin	Pokok	Margin	
Awal				1000	200	
1	100	71	29	929	171	1
2	100	73	27	856	144	1
3	100	75	25	781	119	1
4	100	77	23	704	96	1
5	100	79	21	625	75	1
6	100	82	18	543	57	1
7	100	84	16	459	41	1
8	100	87	13	372	28	1
9	100	89	11	283	17	1
10	100	92	8	191	9	1
11	100	94	6	97	3	1
12	100	97	3	0	0	1

b. Metode proporsional:

- 1) Pendapatan administrasi yang nilai perolehannya tidak dapat diukur secara andal diamortisasi selama jangka waktu pembiayaan dengan menggunakan metode garis lurus.
- 2) Pendapatan margin *Murabahah* yang telah disepakati dialokasikan berdasarkan proporsi antara pokok dan margin pembiayaan *Murabahah* selama jangka waktu pembiayaan dan jumlah margin pendapatan yang diakui tidak boleh melebihi margin *Murabahah* yang disepakati.

Periode	Angsuran	Porsi		Saldo		Amortisasi
		Pokok	Margin	Pokok	Margin	Pendapatan
Awal				1000	200	
1	100	83	17	917	183	1
2	100	83	17	833	167	1
3	100	83	17	750	150	1
4	100	83	17	667	133	1
5	100	83	17	583	117	1
6	100	83	17	500	100	1
7	100	83	17	417	83	1
8	100	83	17	333	67	1
9	100	83	17	250	50	1
10	100	83	17	167	33	1
11	100	83	17	83	17	1
12	100	83	17	0	0	1

9. Akad *Murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *Murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Sedangkan besarnya angsuran dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan Bank dengan nasabah.
10. Dalam hal pembayaran angsuran oleh nasabah lebih kecil dari besarnya angsuran yang tercantum pada jadwal angsuran yang telah ditetapkan, maka pembayaran angsuran berikutnya dialokasikan terlebih dahulu untuk pemenuhan jadwal angsuran yang belum terpenuhi pembayarannya.

### **Diskon harga beli**

11. Apabila setelah akad *Murabahah* pemasok memberikan diskon harga atas barang yang dibeli, maka diskon harga tersebut dibagi berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Oleh karena itu, klausul pembagian diskon harga tersebut harus diperjanjikan dalam akad. Apabila tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak Bank dan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.
12. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain:
  - a. diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
  - b. diskon beban asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
  - c. komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

### **Uang muka**

13. Bank dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian aset *Murabahah* sebelum akad disepakati dengan ketentuan:
  - a. apabila akad *Murabahah* disepakati, maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *Murabahah*;
  - b. apabila akad *Murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh Bank;
  - c. apabila uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka Bank dapat meminta tambahan dari nasabah.
14. Keuntungan *Murabahah* yang diterima Bank dihitung berdasarkan harga perolehan aset *Murabahah* setelah memperhitungkan uang muka yang diserahkan oleh nasabah.

### **Potongan piutang *Murabahah***

15. Bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *Murabahah*, apabila:
  - a. nasabah melakukan pelunasan pembayaran secara tepat waktu; atau
  - b. nasabah melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati,dengan syarat potongan tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan Bank.
16. Pemberian potongan pelunasan piutang *Murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
  - a. diberikan pada saat pelunasan, yaitu Bank mengurangi piutang *Murabahah* dan keuntungan *Murabahah*, sehingga nasabah hanya membayar sebesar selisih antara piutang dengan potongan pelunasan; atau
  - b. diberikan setelah pelunasan, yaitu Bank menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada nasabah.
17. Bank dapat memberikan potongan dari total piutang *Murabahah* yang belum dilunasi apabila:
  - a. nasabah melakukan pembayaran angsuran tepat waktu; dan/atau

b. nasabah ...

- b. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dengan syarat potongan tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan Bank.
18. Bank harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang membayar angsuran tepat waktu.
19. Pemberian potongan pembayaran angsuran harus dapat dibuktikan dengan adanya penurunan kemampuan membayar dari nasabah.
20. Kriteria penurunan kemampuan membayar nasabah antara lain adalah menurunnya kondisi keuangan nasabah untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran, baik yang disebabkan karena faktor mikro, misalnya persaingan industri nasabah maupun faktor makro, misalnya krisis keuangan.
21. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset untuk pembiayaan *Murabahah* sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset.

### **Denda**

22. Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang *Murabahah*, dengan indikasi antara lain:
  - a. adanya unsur kesengajaan, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *Murabahah*; dan
  - b. adanya unsur penyalahgunaan dana, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.
23. Denda tidak dapat dikenakan kepada nasabah yang tidak/belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*, jika dapat dibuktikan.
24. Denda kepada nasabah didasarkan pada pendekatan *ta'zir*, yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya.
25. Denda yang dikenakan atas nasabah yang lalai merupakan sumber dana kebajikan.

## **D. Perlakuan Akuntansi**

### **D.1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Uang muka
  - a. Uang muka yang diterima Bank dari nasabah diakui sebagai uang muka *Murabahah* dari pembeli sebesar jumlah yang diterima Bank.

b. Jika ...

- b. Jika transaksi *Murabahah* dilaksanakan, maka uang muka tersebut diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang *Murabahah* (merupakan bagian pokok).
- c. Jika transaksi *Murabahah* tidak dilaksanakan, maka :
  - 1) uang muka dikembalikan kepada nasabah sebesar selisih antara uang muka dengan beban riil dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih besar dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada; atau
  - 2) Bank mengakui tagihan kepada nasabah sebesar selisih antara beban riil dengan uang muka dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih kecil dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada.
2. Diskon harga beli dari pemasok dan pihak lain
  - a. Sebelum akad *Murabahah* ditandatangani maka diskon harga beli tersebut diakui sebagai pengurang harga perolehan aset *Murabahah*;
  - b. Setelah akad *Murabahah* ditandatangani dan diskon harga beli:
    - 1) diperjanjikan dalam akad, maka bagian diskon harga beli yang menjadi hak nasabah diakui sebagai kewajiban kepada nasabah dan bagian diskon yang menjadi hak Bank diakui sebagai tambahan keuntungan *Murabahah*.
    - 2) tidak diperjanjikan dalam akad, maka diakui sebagai pendapatan operasi lain.
3. Piutang *Murabahah* diakui pada saat akad transaksi *Murabahah*, sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakan metode anuitas, piutang *Murabahah* yang diakui termasuk pendapatan dan beban yang belum diamortisasi.
4. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* baik dengan menggunakan metode anuitas dan metode proporsional diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa akad.
5. Dalam hal transaksi *Murabahah* dilakukan secara tunai, pendapatan *Murabahah* diakui pada saat penyerahan aset *Murabahah* kepada nasabah.
6. Potongan piutang *Murabahah*
  - a. Potongan ...

- a. Potongan pelunasan piutang *Murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah* pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan.
- b. Jika potongan pembayaran angsuran piutang *Murabahah* diberikan kepada nasabah karena:
  - 1) membayar angsuran tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah*; dan/atau
  - 2) adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah, maka potongan pembayaran diakui sebagai beban Bank.
7. Denda (*ta'zir*) atas nasabah yang lalai diakui sebagai sumber dana kebajikan sebesar dana yang diterima Bank.

## **D.2. Penyajian**

1. Uang muka *Murabahah* dari pembeli disajikan sebagai kewajiban lainnya.
2. Tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi *Murabahah* dimana uang muka nasabah lebih kecil dari beban riil yang dikeluarkan nasabah disajikan sebagai piutang *Qardh*.
3. Piutang *Murabahah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Murabahah* nasabah kepada Bank.
4. Marjin *Murabahah* ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *Murabahah*.
5. Beban potongan pelunasan/angsuran *Murabahah* sebagai pos lawan (*contra account*) pendapatan marjin *Murabahah*.
6. Pendapatan dan beban yang terkait langsung yang belum diamortisasi disajikan sebagai bagian dari pembiayaan *Murabahah*.
7. Pendapatan marjin *Murabahah* yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan marjin *Murabahah* yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
8. Penyisihan Penghapusan Aset untuk Pembiayaan *Murabahah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *Murabahah*.
9. Denda (*ta'zir*) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Penerimaan uang muka dari nasabah:  
Db. Kas/rekening ...

Kr. Kewajiban ...

Kr. Kewajiban lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli.

2. Pada saat timbul beban lain yang dikeluarkan oleh Bank:

Db. Beban lain yang terkait.

Kr. Kas/rekening ...

3. Pada saat perolehan Aset *Murabahah*:

Db. Persediaan/Aset *Murabahah*.

Kr. Kas/rekening pemasok/kliring.

4. Pada saat penyaluran pembiayaan *Murabahah* kepada nasabah (pembayaran secara non-tunai):

- a. Metode Anuitas

- 1) Transaksi penjualan

Db. Piutang *Murabahah*.

Kr. Marjin *Murabahah* ditangguhkan.

Kr. Persediaan/Aset *Murabahah*.

- 2) Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Kas.

Kr. Piutang *Murabahah* - pendapatan yang terkait langsung.

- 3) Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Piutang *Murabahah* - beban yang terkait langsung.

Kr. Kas.

- 4) Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang

Db. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli.

Kr. Piutang *Murabahah* – porsi pokok.

- b. Metode Proporsional

- 1) Transaksi penjualan

Db. Piutang *Murabahah*.

Kr. Marjin *Murabahah* ditangguhkan.

Kr. Persediaan/Aset *Murabahah*.

- 2) Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Kas.

Kr. Liabilitas lainnya – Pendapatan yang ditangguhkan.

- 3) Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Aset lainnya – Beban yang ditangguhkan.

Kr. Kas ...

- Kr. Kas.
- 4) Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang  
Db. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli.  
Kr. Piutang *Murabahah* – porsi pokok.
5. Apabila pesanan nasabah dibatalkan:
- a. Uang muka lebih besar daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank  
Db. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli.  
Kr. Kerugian penjualan barang pesanan.  
Kr. Beban lain yang terkait.  
Kr. Kas/Rekening ...
- b. Uang muka sama dengan kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank  
Db. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli.  
Kr. Kerugian penjualan barang pesanan.  
Kr. Beban lain yang terkait.
- c. Apabila uang muka lebih kecil daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank  
Db. Tagihan kepada nasabah.  
Db. Liabilitas lainnya – uang muka *Murabahah* dari pembeli.  
Kr. Kerugian penjualan barang pesanan.  
Kr. Beban lain yang terkait.
6. Pada saat pengakuan pendapatan di akhir periode pelaporan (akru):
- a. Metode Anuitas  
Db. Pendapatan marjin *Murabahah* yang akan diterima.  
Db/Kr. Piutang *Murabahah*.  
Kr. Pendapatan *marjin Murabahah*.
- b. Metode Proporsional
- 1) Pengakuan pendapatan *marjin Murabahah*  
Db. Pendapatan *marjin Murabahah* yang akan diterima.  
Kr. Pendapatan *marjin Murabahah*.
- 2) Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*  
Db. Liabilitas lainnya - Pendapatan yang ditangguhkan.  
Kr. Pendapatan.
- 3) Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Beban ...

Db. Beban.

Kr. Aset lainnya - Beban yang ditangguhkan.

7. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan marjin):

a. Metode Anuitas

Db. Kas/rekening nasabah.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Marjin *Murabahah* yang ditangguhkan.

Db/Kr. Piutang *Murabahah*.

Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*.

b. Metode Proporsional

Db. Kas/rekening nasabah

Kr. Piutang *Murabahah*

Db. Marjin *Murabahah* yang ditangguhkan

Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*

8. Pemberian potongan angsuran piutang *Murabahah*:

a. Angsuran tepat waktu

1) Pada saat penerimaan angsuran

Db. Kas/rekening nasabah.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Marjin *Murabahah* ditangguhkan. (jika masih ada)

Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*.

2) Pada saat pemberian potongan angsuran

Db. Beban potongan angsuran *Murabahah*.

Kr. Kas/rekening nasabah.

b. Penurunan kemampuan pembayaran

1) Pada saat penerimaan angsuran

Db. Kas/rekening nasabah.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Marjin *Murabahah* ditangguhkan(jika masih ada).

Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*.

2) Pada saat pemberian potongan angsuran

Db. Beban operasional.

Kr. Kas/rekening nasabah.

9. Pemberian potongan pelunasan dini:

a. Jika pada saat penyelesaian

Bank mengurangi piutang *Murabahah* dan keuntungan *Murabahah*:

1) Pada saat pemberian potongan pelunasan:

Db. Beban potongan angsuran *Murabahah*.

Kr. Piutang *Murabahah*.

2) Pada saat penerimaan pelunasan:

Db. Kas/rekening nasabah.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Marjin *Murabahah* ditangguhkan (jika masih ada).

Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*.

b. Jika setelah penyelesaian

Bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang *Murabahah* dari nasabah, kemudian Bank membayar potongan pelunasan dini *Murabahah* kepada nasabah dengan mengurangi pendapatan *Murabahah*:

1) Pada saat penerimaan pelunasan:

Db. Kas/rekening nasabah.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Marjin *Murabahah* ditangguhkan.

Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*.

2) Pada saat memberi potongan pelunasan

Db. Beban potongan pelunasan.

Kr. Kas/rekening nasabah.

10. Pada saat penyelesaian piutang *Murabahah* melalui eksekusi agunan

a. Pada saat eksekusi agunan

Db. Aset Yang Diambil Alih.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Marjin *Murabahah* yang ditangguhkan.

Kr. Pendapatan yang ditangguhkan.

b. Pada saat penjualan agunan

1) Apabila hasil penjualan agunan lebih besar dari kewajiban nasabah

Db. Kas/rekening ...

Kr. Aset Yang Diambil Alih.

Kr. Rekening ...

Kr. Rekening nasabah.

Db. Pendapatan yang ditangguhkan.

Kr. Pendapatan *Murabahah*.

- 2) Apabila hasil penjualan agunan lebih kecil dari kewajiban nasabah

Db. Kas/rekening ...

Db. Tagihan kepada nasabah.

Kr. Aset Yang Diambil Alih.

Db. Pendapatan yang ditangguhkan.

Kr. Pendapatan *Murabahah*.

11. Penerimaan denda dari nasabah:

Db. Kas/rekening ...

Kr. Rekening Dana Kebajikan.

#### **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. rincian piutang *Murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan Penyisihan Penghapusan Aset;
2. jumlah piutang *Murabahah* yang diberikan kepada pihak yang berelasi;
3. kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, penghapusan dan penanganan piutang *Murabahah* yang bermasalah;
4. besarnya piutang *Murabahah* baik yang dibebani sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank.

## III.2. ISTISHNA

### A. Definisi

1. *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*).
2. *Istishna* paralel adalah suatu bentuk akad *Istishna* antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dengan penjual (pembuat/*shani*), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni*, penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani*'.
3. Pembiayaan *Istishna* adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati.

### B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.104 tentang Akuntansi *Istishna*.

### C. Penjelasan

1. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam *Istishna* disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad. Pada dasarnya harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
3. Jika nasabah dalam akad *Istishna* tidak mewajibkan Bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, Bank dapat mengadakan akad *Istishna* kedua dengan pihak ketiga (*supplier*). Akad *Istishna* kedua ini disebut *Istishna* paralel. Dalam konteks Bank, piutang *Istishna* timbul dari *Istishna* paralel.

4. Pada dasarnya akad *Istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:
  - a. kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; dan
  - b. akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.
5. Mekanisme pembayaran *Istishna* harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang.
  - b. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset *Istishna*.
  - c. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang.
  - d. Kombinasi dari cara pembayaran di atas.
6. Metode pengakuan pendapatan *Istishna* dapat dilakukan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Pada metode persentase penyelesaian, Bank dapat mengakui pendapatan *Istishna* sebesar proporsi penyelesaian barang pesanan. Sedangkan, pada metode akad selesai, Bank akan mengakui pendapatan *Istishna* pada saat barang telah diserahkan kepada nasabah.
7. Jika estimasi penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode Laporan Keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak ada pendapatan *Istishna* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
  - b. tidak ada harga pokok *Istishna* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
  - c. tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan
  - d. pengakuan pendapatan *Istishna*, harga pokok *Istishna*, dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan.
8. Pada pembiayaan *Istishna*, Bank melakukan pesanan barang kepada *supplier* atas pesanan dari nasabah. Pendapatan yang diperoleh Bank lebih disebabkan karena aktivitas penyediaan fasilitas pendanaan kepada nasabah, bukan dari aktivitas pembuatan barang pesanan.

9. Nasabah dapat membayar uang muka barang pesanan kepada Bank sebelum barang diserahkan kepada nasabah dan Bank juga dapat membayar uang muka barang pesanan kepada *supplier*.
10. Bank dapat menagih kepada nasabah atas barang pesanan yang telah diserahkan dan *supplier* dapat menagih kepada Bank atas barang pesanan yang telah diserahkan.
11. Selama barang pesanan masih dibuat, Bank akan menggunakan rekening Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian ketika melakukan pembayaran kepada *supplier* dan menggunakan rekening Termin *Istishna* ketika melakukan penagihan kepada nasabah.
12. Pengakuan pendapatan untuk transaksi *Istishna* menggunakan metode sebagaimana pengakuan pendapatan pada transaksi *murabahah*.
13. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset untuk piutang *Istishna* sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai kualitas aset.

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

##### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Uang muka pesanan nasabah yang diterima Bank diakui sebagai uang muka *Istishna* sebesar uang yang diterima.
2. Uang muka yang dibayarkan Bank kepada *supplier* diakui sebagai uang muka kepada *supplier* sebesar uang yang diberikan dan diakui sebagai Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian pada saat barang diserahkan oleh *supplier*.
3. Tagihan Bank kepada nasabah atas sebagian barang pesanan yang telah diserahkan diakui sebagai piutang *Istishna* sebesar persentase harga jual yang telah diselesaikan dan diakui sebagai Termin *Istishna* sebesar persentase harga pokok yang telah diselesaikan.
4. Tagihan *supplier* kepada Bank atas sebagian barang pesanan yang telah diselesaikan diakui sebagai Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian dan utang *Istishna* sebesar tagihan *supplier*.
5. Dalam hal Bank menggunakan metode persentase penyelesaian maka Bank dapat mengakui pendapatan *Istishna* atas pembayaran yang telah dilakukan nasabah sebesar persentase penyelesaian.
6. Pada saat barang pesanan telah diserahkan kepada nasabah, Bank melakukan jurnal balik atas rekening Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian dan Termin *Istishna*.

7. Utang *Istishna* yang berasal dari transaksi *Istishna* yang pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aset *Istishna*:
  - a. diakui pada saat diterima tagihan dari *supplier* kepada Bank sebesar nilai tagihan.
  - b. dihentikan pengakuannya dari Laporan Keuangan pada saat dilakukan pembayaran sebesar jumlah yang dibayar.
8. Uang muka *Istishna* yang berasal dari transaksi *Istishna* yang pembayarannya dilakukan di muka secara penuh:
  - a. diakui pada saat pembayaran harga barang diterima dari nasabah sebesar jumlah yang diterima.
  - b. dihentikan pengakuannya dari Laporan Keuangan pada saat dilakukan penyerahan barang kepada nasabah sebesar nilai kontrak.
9. Jika nasabah membayar uang muka kepada Bank dalam proses pembuatan aset *Istishna*, penerimaan uang muka tersebut diperlakukan sebagai pembayaran termin sebesar jumlah uang muka yang dibayarkan.

## **D2. Penyajian**

1. Uang muka *Istishna* disajikan sebagai kewajiban lainnya.
2. Uang muka kepada *supplier* disajikan sebagai aset lainnya.
3. Utang *Istishna* disajikan sebesar tagihan dari *supplier* yang belum dilunasi.
4. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan Bank kepada *supplier*.
5. Termin *Istishna* disajikan sebesar jumlah tagihan termin Bank kepada nasabah.
6. Piutang *Istishna* disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
7. Marjin *Istishna* Ditanggungkan disajikan sebagai pos lawan piutang *Istishna*.
8. Pendapatan marjin *Istishna* yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing*, pendapatan marjin *Istishna* yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
9. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif piutang *Istishna* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *Istishna*.

## E. Ilustrasi Jurnal

1. Penerimaan uang muka pesanan dari nasabah:  
Db. Kas/rekening ...  
Kr. Kewajiban lainnya – Uang muka *Istishna*.
2. Penerimaan barang dari *supplier*:
  - a. Mekanisme uang muka
    - 1) Pemberian uang muka  
Db. Aset lainnya – Uang muka kepada *supplier*  
Kr. Kas/rekening ...
    - 2) Penerimaan sebagian barang pesanan dari *supplier*  
Db. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian.  
Kr. Aset lainnya – Uang Muka kepada *supplier*.
  - b. Mekanisme tagihan dari *supplier*
    - 1) Menerima tagihan dari *supplier*  
Db. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian.  
Kr. Kewajiban lainnya – Utang *Istishna*.
    - 2) Pembayaran kepada *supplier*  
Db. Kewajiban lainnya – Utang *Istishna*.  
Kr. Kas/rekening ...
3. Penagihan termin kepada nasabah:  
Db. Piutang *Istishna*.  
Kr. Marjin *Istishna* ditangguhkan.  
Kr. Termin *Istishna*.
4. Pembayaran oleh nasabah:  
Db. Kas.  
Kr. Piutang *Istishna*.  
Db. Marjin *Istishna* ditangguhkan.  
Kr. Pendapatan *Istishna*.
5. Penyerahan barang kepada nasabah:  
Db. Termin *Istishna*.  
Kr. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian.
6. Pada saat pengakuan pendapatan diakhir periode pelaporan (akru):  
Db. Pendapatan marjin *Istishna* yang akan diterima.  
Kr. Pendapatan marjin *Istishna*.
7. Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif atas piutang *Istishna*:

- Db. Beban kerugian penghapusan aset produktif – piutang *Istishna*.  
Kr. Penyisihan Penghapusan Aset – piutang *Istishna*.
8. Pada saat dilakukan koreksi Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang *Istishna*:  
Db. Penyisihan Penghapusan Aset – piutang *Istishna*.  
Kr. Beban kerugian penghapusan aset produktif–piutang *Istishna*/Koreksi Penyisihan Penghapusan Aset Produktif –Piutang *Istishna*.

#### **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian piutang *Istishna* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang dan Penyisihan Penghapusan Aset piutang *Istishna*.
2. Jumlah piutang *Istishna* yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
3. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan Penyisihan Penghapusan Aset, penghapusan dan penanganan piutang *Istishna* yang bermasalah.
4. Besarnya piutang *Istishna* baik yang dibiayai sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank, jika ada.
5. Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan.
6. Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak.
7. Nilai kontrak *Istishna* paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya.
8. Nilai kontrak *Istishna* yang telah ditandatangani Bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.
9. Rincian utang *Istishna* berdasarkan jumlah, tujuan (*supplier* atau nasabah), jangka waktu, dan jenis mata uang.
10. Utang *Istishna* kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi.
11. Jenis dan kuantitas barang pesanan.

### III.3. SALAM

#### A. Definisi

*Salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

#### B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.103 tentang Akuntansi *Salam*.

#### C. Penjelasan

1. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan/atau penjual dalam suatu transaksi *Salam*. Jika Bank bertindak sebagai pembeli, maka Bank melakukan transaksi *Salam*. Jika Bank bertindak sebagai penjual, maka Bank akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam *Salam* paralel.
2. *Salam* paralel dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. Akad kedua antara Bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara Bank dan pembeli akhir; dan
  - b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
3. Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli, Bank dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan Bank.
4. Piutang *Salam* merupakan tagihan Bank kepada pemasok yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Piutang *Salam* timbul dari penyerahan uang kepada pemasok senilai barang yang dipesan.
5. Utang *Salam* merupakan kewajiban Bank yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang bukan pembayaran dalam bentuk uang tunai kepada nasabah.
6. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad oleh nasabah dan Bank pada akad pertama atau Bank dengan pemasok pada akad kedua. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

7. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya.
8. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan Bank atau Bank dan pemasok. Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka Bank atau pemasok harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
9. Jika Bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
  - a. Tanggal jatuh tempo pengiriman dapat diperpanjang;
  - b. Akad *Salam* dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya; atau
  - c. Jaminan atas barang pesanan dapat dieksekusi.
10. Bank dapat mengenakan denda kepada pemasok. Denda hanya boleh dikenakan kepada pemasok yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi pemasok yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*. Denda dikenakan jika pemasok lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
11. Pendapatan *Salam* diperoleh dari selisih harga jual kepada nasabah dan harga beli dari pemasok.

## **D. Perlakuan Akuntansi**

### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Piutang *Salam* diakui pada saat penyerahan uang kepada pemasok sebesar jumlah yang dibayarkan.
2. Utang *Salam* diakui pada saat penerimaan uang dari nasabah sebesar jumlah yang diterima.
3. Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengiriman maka nilai tercatat piutang *Salam* dicatat sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad.
4. Dalam hal dilakukan pembatalan sebagian atau seluruh akad *Salam*, maka piutang *Salam* berubah menjadi piutang *Qardh* kepada pemasok sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi.
5. Dalam hal dilakukan eksekusi jaminan, selisih antara nilai tercatat piutang *Salam* dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada pemasok. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan

tersebut ...

tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang *Salam*, selisihnya menjadi hak pemasok.

6. Pendapatan *Salam* diakui pada saat barang diserahkan kepada nasabah sebesar selisih antara harga jual kepada nasabah dengan harga beli dari pemasok.

## **D2. Penyajian**

1. Piutang *Salam* disajikan sebesar jumlah tercatat.
2. Piutang *Salam* yang tidak dapat dipenuhi oleh pemasok dan pemasok menyatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya disajikan sebagai piutang *Qardh*.
3. Utang *Salam* disajikan sebesar jumlah tercatat.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

### **E1. Bank Sebagai Pembeli**

1. Pada saat Bank menyerahkan uang kepada pemasok:  
Db. Piutang *Salam*.  
Kr. Kas/Rekening pemasok.
2. Pada saat Bank menerima barang dari pemasok:  
Db. Persediaan/aset *Salam*.  
Kr. Piutang *Salam*.
3. Pada saat pemasok tidak memenuhi kewajibannya:  
Db. Piutang *Qardh* (pemasok).  
Kr. Piutang *Salam*.
4. Jika Bank mengeksekusi jaminan atas akad *Salam*:
  - a. Penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang *Salam*  
Db. Kas/kliring.  
Db. Piutang *Qardh* (pemasok).  
Kr. Piutang *Salam*.
  - b. Penjualan jaminan dengan hasil lebih besar dari piutang *Salam*  
Db. Kas/kliring.  
Kr. Rekening pemasok.  
Kr. Piutang *Salam*.
5. Pada saat pengenaan denda kepada pemasok:  
Db. Kas/Rekening ...  
Kr. Rekening Dana Kebajikan.

## **E2. Bank Sebagai Penjual**

1. Pada saat Bank menerima uang dari nasabah  
Db. Kas/rekening nasabah.  
Kr. Utang *Salam*.
2. Pada saat Bank menyerahkan barang kepada nasabah  
Db. Utang *Salam*.  
Kr. Persediaan/aset *Salam*.  
Kr. Pendapatan *Salam*.

## **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Rincian piutang *Salam* dan utang *Salam* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, jenis dan kuantitas barang pesanan.
2. Piutang *Salam* dari pemasok dan utang *Salam* kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi.

### III.4. PERSEDIAAN

#### A. Definisi

Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dan:

- a. dijual dengan akad *Murabahah*;
- b. disalurkan dalam akad *Salam* atau *Salam* paralel; dan/atau
- c. aset *Istishna* yang telah selesai tetapi belum diserahkan Bank kepada pembeli akhir.

#### B. Dasar Pengaturan

SAK ETAP.

#### C. Penjelasan

1. Bank memperoleh persediaan dengan akad *Murabahah*, *Salam*, *Istishna* dan/atau akad lainnya.
2. Aset yang tidak termasuk dalam pengertian persediaan, adalah:
  - a. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian;
  - b. Aset tetap yang digunakan oleh Bank;
  - c. Aset *Ijarah*.
3. Termasuk dalam definisi persediaan adalah persediaan dalam perjalanan yang memenuhi kriteria berikut:
  - a. dalam transaksi pembelian dengan syarat penyerahan *Free On Board* (FOB) *Shipping Point* (*franco* gudang penjual).
  - b. dalam transaksi penjualan dengan syarat penyerahan *FOB Destination Point* (*franco* gudang pembeli).
4. Biaya perolehan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai.
5. Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat direstitusi kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, potongan, dan lainnya yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.
6. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, misalnya biaya tenaga kerja langsung.

Termasuk ...

Termasuk juga alokasi sistematis *overhead* produksi tetap dan variabel yang timbul dalam mengkonversi bahan menjadi barang jadi. *Overhead* produksi tetap adalah biaya produksi tidak langsung yang relatif konstan, tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan, seperti penyusutan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan pabrik, dan biaya manajemen dan administrasi pabrik. *Overhead* produksi variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang berubah secara langsung, atau hampir secara langsung, mengikuti perubahan volume produksi, seperti bahan tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung.

7. Persediaan diukur dengan menggunakan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

##### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Pada saat pengakuan awal persediaan diakui sebesar biaya perolehan.
2. Pada tanggal pelaporan persediaan diukur sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto.

##### **D2. Penyajian**

Persediaan disajikan sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai realisasi neto.

#### **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat perolehan:  
Db. Persediaan.  
Kr. Kas/rekening pemasok/kliring.
2. Pada saat penurunan nilai:  
Db. Kerugian penurunan nilai.  
Kr. Persediaan.
3. Pada saat pemulihan nilai:  
Db. Persediaan.  
Kr. Keuntungan pemulihan nilai.
4. Pada saat penjualan:  
Db. Kas/rekening pembeli/utang *Salam*/piutang *Murabahah*.  
Kr. Persediaan.

## **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang perlu diungkapkan, antara lain:

1. Rincian saldo persediaan berdasarkan harga perolehan dan nilai realisasi neto.
2. Jumlah dari setiap pemulihan nilai persediaan dari setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai penghasilan selama periode pemulihan tersebut.
3. Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan.

## **BAGIAN IV AKAD BAGI HASIL**

---

### **IV.1. PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

#### **A. Definisi**

1. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
2. *Mudharabah Muthlaqah* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
3. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan/atau obyek investasi.
4. *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk *Mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

#### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

#### **C. Penjelasan**

1. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. Bagian ini membahas Bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam pembiayaan *Mudharabah* baik bersifat *mutlaqah* maupun *Muqayyadah*.
2. Investasi *Mudharabah* yang dilakukan oleh Bank disebut pembiayaan *Mudharabah*. Pada umumnya pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh Bank diberikan dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
3. Pengembalian pembiayaan *Mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad *Mudharabah*.

4. Bagi hasil *Mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi hasil (*gross profit margin* atau dalam fatwa disebut *net revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan harga pokok dan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *Mudharabah*. Sedangkan bagi hasil, dihitung dari pendapatan pengelolaan *Mudharabah* dikurangi harga pokok.

Sebagai ilustrasi:

Penjualan	xxx	
Beban pokok penjualan	(xxx)	
Pendapatan	xxx	( <i>gross profit margin/net revenue sharing</i> )
Beban pengelolaan	(xxx)	
Laba	xxx	( <i>profit sharing</i> )

5. Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha nasabah (pengelola dana), Bank sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah (pengelola dana).
6. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh:
- Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
  - Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
  - Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi *moral hazard* berupa penyimpanan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Pengakuan penghasilan usaha *Mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
9. Bank membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif untuk pembiayaan *Mudharabah* sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **D. Perlakuan Akuntansi**

### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Pembiayaan *Mudharabah* dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan Bank kepada pengelola dana (nasabah).
2. Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
3. Pembayaran kembali pembiayaan *Mudharabah* oleh pengelola dana (nasabah) akan mengurangi pembiayaan *Mudharabah*.
4. Keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan *Mudharabah* diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Keuntungan pembiayaan *Mudharabah* yang telah menjadi hak Bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil.
6. Pembiayaan *Mudharabah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah maka saldo pembiayaan *Mudharabah* tetap diakui sebagai pembiayaan *Mudharabah* yang wajib diselesaikan oleh *mudharib*.

### **D2. Penyajian**

1. Pembiayaan *Mudharabah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Mudharabah* nasabah kepada Bank.
2. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
3. Penyisihan Penghapusan Aset untuk pembiayaan *Mudharabah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan *Mudharabah*.
4. Pembiayaan *Mudharabah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan *Mudharabah*.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat pemberian pembiayaan *Mudharabah* kepada *mudharib*:  
Db. Pembiayaan *Mudharabah*.  
Kr. Kas/rekening .../kliring.
2. Pada saat pengakuan keuntungan *Mudharabah*  
Db. Piutang bagi hasil.

Kr. Pendapatan ...

- Kr. Pendapatan *Mudharabah*.
3. Pada saat penerimaan keuntungan *Mudharabah*  
Db. Kas/rekening .../kliring.  
Kr. Piutang bagi hasil.
  4. Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset untuk pembiayaan *Mudharabah*:  
Db. Beban penghapusan aset pembiayaan *Mudharabah*.  
Kr. Penyisihan Penghapusan Aset - pembiayaan *Mudharabah*.
  5. Pada saat koreksi Penyisihan Penghapusan Aset untuk pembiayaan *Mudharabah*:  
Db. Penyisihan Penghapusan Aset - pembiayaan *Mudharabah*.  
Kr. Beban Penghapusan Aset pembiayaan *Mudharabah*/Koreksi Penyisihan Penghapusan Aset - pembiayaan *Mudharabah*.
  6. Pada saat pembayaran angsuran pokok/pelunasan pembiayaan *Mudharabah*:  
Db. Kas/rekening .../kliring.  
Kr. Pembiayaan *Mudharabah*.

## **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian jumlah pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan sifat akad (*Mudharabah Mutlaqah* atau *Mudharabah Muqayyadah*), jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
2. Klasifikasi pembiayaan *Mudharabah* menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta, Penyisihan Penghapusan Aset dan tingkat bagi hasil rata-rata.
3. Jumlah dan persentase pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
4. Jumlah pembiayaan *Mudharabah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *Mudharabah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
5. Besarnya pembiayaan *Mudharabah* bermasalah dan Penyisihan Penghapusan Aset untuk setiap sektor ekonomi.
6. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *Mudharabah* bermasalah.
7. Ikhtisar pembiayaan *Mudharabah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan ...

penerimaan atas pembiayaan *Mudharabah* yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan *Mudharabah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *Mudharabah* yang dihapus buku.

## **IV.2. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

### **A. Definisi**

1. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh Syariah.
2. *Musyarakah* permanen adalah *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
3. *Musyarakah* menurun (*Musyarakah Mutanaqisah*) adalah *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana pihak pertama akan dialihkan secara bertahap kepada pihak kedua sehingga bagian dana pihak pertama akan menurun dan pada akhir masa akad pihak kedua tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.
4. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *Musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
5. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *Musyarakah*.

### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.

### **C. Penjelasan**

1. *Musyarakah* dapat berupa *Musyarakah* permanen dan *Musyarakah* menurun (*Musyarakah Mutanaqisah*).
2. Bank dapat bertindak sebagai mitra aktif dan mitra pasif. Untuk pembahasan ini Bank masih berperan sebagai mitra pasif.
3. Pada umumnya pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan oleh Bank dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
4. Keuntungan atau pendapatan *Musyarakah* dibagi di antara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian *Musyarakah* dibagi diantara mitra secara proporsional dengan modal yang disetor.
5. Pengakuan penghasilan usaha *Musyarakah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan usaha dari

mitra ...

mitra aktif. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

6. Dalam pembiayaan *Musyarakah* setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lain, namun setiap mitra dapat meminta mitra lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
7. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh:
  - a. tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad.
  - b. tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad.
  - c. hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
8. Dalam pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*, mitra dapat menyewa aset yang menjadi dasar (*underlying*) pembiayaan *Musyarakah*. Hasil sewa dari aset tersebut dibagihasikan di antara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati.
9. Bank membentuk Penyisihan Penghapusan Aset untuk pembiayaan *Musyarakah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai kualitas aset.

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

##### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Pembiayaan *Musyarakah* dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan Bank.
2. Pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
3. Keuntungan pembiayaan *Musyarakah* diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
4. Keuntungan pembiayaan *Musyarakah* yang telah menjadi hak Bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil.
5. Apabila terjadi kerugian dalam *Musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *Musyarakah*, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) tetap diakui sebagai pembiayaan *Musyarakah*.
6. Pembiayaan *Musyarakah* yang sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh mitra aktif (nasabah) maka saldo pembiayaan *Musyarakah* tetap

diakui ...

diakui sebagai pembiayaan *Musyarakah* yang wajib diselesaikan oleh mitra aktif.

## **D2. Penyajian**

1. Pembiayaan *Musyarakah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Musyarakah* nasabah kepada Bank.
2. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong lancar (*performing*). Sedangkan, apabila nasabah tergolong non lancar (*non-performing*) maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
3. Penyisihan Penghapusan Aset pembiayaan *Musyarakah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan *Musyarakah*.
4. Pembiayaan *Musyarakah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan *Musyarakah*.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat Bank membayarkan modal tunai kepada mitra (nasabah)  
Db. Pembiayaan *Musyarakah*.  
Kr. Kas/rekening .../kliring.
2. Pada saat pengakuan keuntungan *Musyarakah*  
Db. Piutang bagi hasil.  
Kr. Pendapatan *Musyarakah*.
3. Pada saat penerimaan keuntungan *Musyarakah*  
Db. Kas/rekening .../kliring.  
Kr. Piutang bagi hasil.
4. Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset pembiayaan *Musyarakah*  
Db. Beban penghapusan aset pembiayaan *Musyarakah*.  
Kr. Penyisihan Penghapusan Aset-pembiayaan *Musyarakah*.
5. Pada saat koreksi Penyisihan Penghapusan Aset untuk pembiayaan *Mudharabah*  
Db. Penyisihan Penghapusan Aset-pembiayaan *Mudharabah*.  
Kr. Beban penghapusan aset produktif pembiayaan *Mudharabah*/Koreksi Penyisihan Penghapusan Aset-pembiayaan *Mudharabah*.
6. Pada saat pembayaran angsuran pokok untuk *Musyarakah Mutanaqisah*/pengalihan modal kepada mitra aktif (nasabah)

Db.Kas ...

Db. Kas/rekening .../kliring.

Kr. Pembiayaan *Musyarakah*.

## **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian jumlah pembiayaan *Musyarakah* berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan *Musyarakah* (mitra pasif), dan mitra aktif (jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra *Musyarakah*).
2. Klasifikasi pembiayaan *Musyarakah* menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata.
3. Jumlah dan persentase pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
4. Jumlah dan persentase pembiayaan *Musyarakah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *Musyarakah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
5. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan *Musyarakah*.
6. Besarnya pembiayaan *Musyarakah* bermasalah dan Penyisihan Penghapusan Aset untuk setiap sektor ekonomi.
7. Kebijakan dan metode yang digunakan dalam penanganan *Musyarakah* bermasalah.
8. Ikhtisar pembiayaan *Musyarakah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *Musyarakah* yang telah dihapus buku dan pembiayaan *Musyarakah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *Musyarakah* yang dihapus buku.

### IV.3 DANA SYIRKAH TEMPORER

#### A. Definisi

Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain dimana Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

#### B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.
3. PSAK No.106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.

#### C. Penjelasan

1. Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh Bank dimana Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal dana *syirkah* temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, maka Bank tidak berkewajiban atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut.
2. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *Mudharabah Muthlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah*, *Musyarakah*, dan akun lain yang sejenis.
3. Hubungan antara Bank dan pemilik dana merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *Mudharabah Muthlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah* atau *Musyarakah*. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang diterima dengan atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara, atau obyek investasi.
4. Pemilik dana memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan:
  - a. Konsep bagi laba (*profit sharing*), atau
  - b. Konsep bagi hasil (*gross profit margin* atau dalam fatwa disebut *net revenue sharing*).

5. Untuk Bank yang menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) dalam akad *Mudharabah*, jika usaha Bank atas pengelolaan dana nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*) mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan Bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).
6. Untuk Bank yang menggunakan metode bagi hasil (*gross profit margin* atau dalam fatwa disebut *netrevenue sharing*), maka nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*) tidak akan kehilangan nilai awal investasinya, kecuali Bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi aset lebih kecil dari liabilitas.
7. Kelalaian atau kesalahan Bank sebagai pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
  - a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
  - b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
  - c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
8. Dana *syirkah* temporer terdiri dari dana *Mudharabah* dalam hal Bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan *Musyarakah* dalam hal Bank sebagai mitra aktif.
9. *Mudharabah* dibedakan berdasarkan pembatasan penggunaan dana menjadi *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.
10. Jenis produk penghimpunan dana *Mudharabah* atau *Musyarakah*, antara lain:
  - a. Tabungan *Mudharabah* adalah dana *Mudharabah* pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
  - b. Deposito *Mudharabah* adalah dana *Mudharabah* pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*) dengan Bank yang bersangkutan.
  - c. Pinjaman/Pembiayaan Diterima yang menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah* yang berasal baik dari pihak ketiga maupun dari bank lain.

## **D. Perlakuan Akuntansi**

### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Dana *Mudharabah* dari pemilik dana diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima.
2. Bagi hasil dana *Mudharabah* diberikan sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad.
3. Dana *Musyarakah* dari nasabah (mitra pasif) diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima.
4. Bagi hasil dana *Musyarakah* diberikan sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad.

### **D2. Penyajian**

1. Dana *Mudharabah* disajikan sebagai dana *syirkah* temporer dengan memisahkan antara:
  - a. dana *Mudharabah* yang berasal dari Bank;
  - b. dana *Mudharabah* yang berasal dari pihak ketiga bukan Bank.
2. Bagi hasil dana *Mudharabah* yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera.
3. Bagi hasil dana *Mudharabah* yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.
4. Dana *Musyarakah* disajikan sebagai dana *syirka* temporer dalam neraca dengan memisahkan antara:
  - a. dana *Musyarakah* yang berasal dari Bank;
  - b. dana *Musyarakah* yang berasal dari pihak ketiga bukan Bank.
5. Bagi hasil dana *Musyarakah* yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera.
6. Bagi hasil dana *Musyarakah* yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat penerimaan setoran:  
Db. Kas/kliring.  
Kr. Dana *syirkah* temporer-tabungan/deposito *Mudharabah*.
2. Pada saat dilakukan perhitungan bagi hasil:

Db. Bagian ...

- Db. Bagian pihak ketiga atas pendapatan.  
Kr. Bagi hasil yang belum dibagikan.
3. Pada saat pembayaran bagi hasil:  
Db. Bagi hasil yang belum dibagikan.  
Kr. Kas/rekening.../kliring.
4. Pada saat penarikan tabungan/deposito *Mudharabah* jatuh tempo:  
Db. *Dana syirkah temporer*-tabungan/deposito *Mudharabah*.  
Kr. Kas/rekening.../kliring.

#### **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Jumlah dan jenis simpanan berdasarkan akad.
2. Jumlah berdasarkan pemilik dana, termasuk dari pihak-pihak yang berelasi.
3. Jumlah dana *syirkah temporer* yang diblokir untuk tujuan tertentu.

## **BAGIAN V AKAD SEWA**

---

### **V.1. IJARAH ATAS ASET BERWUJUD**

#### **A. Definisi**

1. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
2. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah *Ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan obyek *Ijarah* pada saat tertentu.
3. Obyek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau aset tidak berwujud.
4. Umur manfaat adalah suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset.
5. *Wa'ad* adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu transaksi.

#### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*.

#### **C. Penjelasan**

1. *Ijarah* merupakan akad sewa-menyewa suatu aset *Ijarah* tanpa adanya perpindahan risiko dan manfaat yang signifikan terkait kepemilikan aset tersebut, dengan atau tanpa adanya opsi untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (Bank) kepada penyewa/nasabah pada saat tertentu.
2. Pada umumnya transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* muncul karena adanya kebutuhan untuk memiliki aset tertentu, dimana pemenuhan kebutuhan atas aset tersebut dipenuhi melalui akad *Ijarah*.
3. Bank dapat meminta penyewa/nasabah untuk menyerahkan jaminan atas *Ijarah* untuk menghindari risiko kerugian.
4. Jumlah, ukuran, dan jenis aset *Ijarah* harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

5. Biaya perbaikan aset *Ijarah* merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.
6. Dalam transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, perpindahan kepemilikan suatu aset dari Bank kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset *Ijarah* telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah secara:
  - a. hibah;
  - b. penjualan sebelum akad berakhir;
  - c. penjualan pada akhir masa *Ijarah*;
  - d. penjualan secara bertahap apabila objeknya bisa dipindahkan secara bertahap.
7. Dalam transaksi jual dan *Ijarah*-balik (*sale and lease back*) harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.
8. Dalam transaksi *Ijarah* dan *Ijarah*-lanjut (*lease and sub lease*), pembayaran untuk sewa dimuka merupakan aset *Ijarah*.
9. Biaya perolehan aset *Ijarah* mengacu pada ketentuan biaya perolehan aset tetap di SAK ETAP Bab 15 tentang Aset Tetap.
10. Metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai residu dari aset *Ijarah* mengacu pada penyusutan aset tetap yang serupa sebagaimana diatur di SAK ETAP Bab 15 tentang Aset Tetap. Umur manfaat aset *Ijarah* pada *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* sesuai dengan masa akad *Ijarah*.
11. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek *Ijarah*. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun.
12. Bank harus melakukan uji penurunan nilai atas aset *Ijarah* yang dimiliki secara periodik berdasarkan nilai wajar. Dalam hal terjadi penurunan nilai, maka Bank wajib membentuk cadangan kerugian nilai atas aset *Ijarah*.
13. Apabila terdapat pemulihan nilai atas aset *Ijarah* yang telah mengalami penurunan nilai, maka Bank dapat memulihkan aset *Ijarah* pada nilai bukunya atau nilai yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*), yaitu jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi

antar pihak yang bebas (*arm's length transaction*), setelah dikurangi biaya yang terkait (*net selling price*).

14. Bank membentuk Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa yang berasal dari porsi pokok piutang sewa, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
15. Dalam bagian ini hanya mencakup Bank sebagai pemilik obyek sewa (*lessor*) dalam transaksi beli dan *Ijarah*, beli dan *Ijarah*-balik, dan *Ijarah* dan *Ijarah*-lanjut.

## **D. Perlakuan Akuntansi**

### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Aset *Ijarah* diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.
2. Pendapatan sewa diakui selama masa akad Bank dengan nasabah.
3. Aset *Ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis sedangkan aset *Ijarah* dalam *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.
4. Biaya perbaikan aset *Ijarah*, baik yang dilakukan oleh pemilik maupun yang dilakukan oleh nasabah dengan persetujuan pemilik dan biaya tersebut dibebankan kepada pemilik, diakui sebagai beban *Ijarah*.
5. Biaya perbaikan aset *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* melalui penjualan secara bertahap sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing.
6. Pada saat terjadi penurunan nilai aset *Ijarah*, Bank mengakui sebagai kerugian penurunan nilai aset sebesar selisih antara nilai buku dengan nilai wajar aset *Ijarah*.
7. Jika berdasarkan evaluasi secara periodik diketahui bahwa jumlah penurunan nilai berkurang, maka Bank dapat memulihkan kerugian penurunan nilai yang telah diakui, paling tinggi sebesar Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai yang telah dibentuk.
8. Perpindahan kepemilikan aset *Ijarah* dari Bank kepada nasabah, dalam *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dengan cara:
  - a. hibah, maka jumlah tercatat aset *Ijarah* yang dihibahkan diakui sebagai beban.
  - b. penjualan sebelum berakhirnya masa *Ijarah*, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat aset *Ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

c. penjualan ...

- c. penjualan setelah selesainya masa *Ijarah*, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat *Ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- d. Penjualan secara bertahap, maka:
  - 1) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek *Ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan
  - 2) Bagian objek *Ijarah* yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.
9. Dalam hal Bank melakukan transaksi *Ijarah*-lanjut, maka aset *Ijarah* diamortisasi selama masa *Ijarah* antara Bank dengan pemilik aset.
10. Bank membentuk Penyisihan Penghapusan Aset piutang sewa sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **D2. Penyajian**

1. Objek sewa yang diperoleh Bank disajikan sebagai aset *Ijarah*.
2. Akumulasi penyusutan/amortisasi dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari aset *Ijarah* disajikan sebagai pos lawan aset *Ijarah*.
3. Porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa.
4. Porsi *ujrah* atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong lancar (*performing*). Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-lancar (*non-performing*) maka pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
5. Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang sewa.
6. Beban penyusutan/amortisasi aset *Ijarah* disajikan sebagai pengurang pendapatan *Ijarah* pada Laporan Laba Rugi.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat perolehan aset *Ijarah*:  
Db. Aset *Ijarah*.  
Kr. Kas/rekening ...
2. Pada saat pengakuan pendapatan *Ijarah* pada tanggal laporan:

Db. Piutang ...

- Db. Piutang sewa (porsi pokok).  
Db. Piutang pendapatan sewa (porsi *ujrah*).  
Kr. Pendapatan *Ijarah*.
3. Pada saat pengakuan penyusutan/amortisasi pada tanggal laporan:  
Db. Beban penyusutan.  
Kr. Akumulasi penyusutan.
4. Pada saat penerimaan sewa dari nasabah:  
Dr. Kas/rekening ...  
Kr. Piutangsewa (porsi pokok).  
Kr. Piutang pendapatan sewa (porsi *ujrah*).
5. Pada saat terjadi biaya perbaikan:  
Db. Beban perbaikan.  
Kr. Kas/rekening ...
6. Pada saat terjadi tunggakan pembayaran sewa:  
a. Nasabah masih tergolong *performing*  
Db. Piutang sewa (porsi pokok).  
Db. Piutang pendapatan sewa (porsi *ujrah*).  
Kr. Pendapatan *Ijarah*.  
b. Nasabah tergolong *non-performing*  
1) Dilakukan jurnal balik pendapatan sewa.  
Db. Pendapatan *Ijarah*.  
Kr. Piutang pendapatan sewa (porsi *ujrah*).  
2) Pengakuan atas porsi pokok sewa  
Db. Piutang sewa (porsi pokok).  
Kr. Pendapatan *Ijarah*.
7. Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa:  
Db. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan–piutang sewa.  
Kr. Penyisihan Penghapusan Aset–piutang sewa.
8. Pada saat pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa:  
Db. Penyisihan Penghapusan Aset–piutang sewa.  
Kr. Beban kerugian Penghapusan Aset–piutang sewa/Keuntungan pemulihan nilai–piutang sewa.
9. Pada saat terjadi penurunan nilai aset *Ijarah*:  
Db. Beban kerugian penurunan nilai aset *Ijarah*.  
Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset *Ijarah*.

10. Pada saat terjadi pemulihan nilai aset *Ijarah*:
  - Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset *Ijarah*.
  - Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset *Ijarah*/Keuntungan pemulihan nilai aset *Ijarah*.
11. Pada saat pengalihan aset *Ijarah*:
  - a. Melalui hibah
    - Db. Akumulasi penyusutan/amortisasi.
    - Db. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai aset *Ijarah*.
    - Db. Beban kerugian.
    - Kr. Aset *Ijarah*.
  - b. Melalui penjualan
    - Db. Kas/rekening ...
    - Db. Akumulasi penyusutan/amortisasi.
    - Db. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai aset *Ijarah*.
    - Db/Kr.Kerugian/keuntungan.
    - Kr. Aset *Ijarah*.

#### **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *Ijarah*.
2. Jumlah obyek sewa berdasarkan jenis transaksi (*Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*), jenis aset dan akumulasi penyusutannya serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, jika ada, apabila Bank sebagai pemilik obyek sewa.
3. Komitmen yang berhubungan dengan perjanjian *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* yang berlaku efektif pada periode Laporan Keuangan berikutnya.
4. Kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.
5. Transaksi dan saldo yang meliputi aset *ijarah*, akumulasi penyusutan, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, piutang sewa dan Penyisihan Penghapusan Aset piutang sewa dengan pihak-pihak yang berelasi.

## **V.2. IJARAH ATAS JASA**

### **A. Definisi**

*Ijarah* atas jasa adalah *Ijarah* dimana obyek *Ijarah* adalah manfaat yang bukan berasal dari aset berwujud.

### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*.

### **C. Penjelasan**

1. Transaksi *Ijarah* atas jasa dikenal dengan istilah pembiayaan multijasa.
2. Manfaat (jasa) yang bisa di-*Ijarah*-kan, antara lain, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pariwisata rohani.
3. Dalam melakukan transaksi multijasa, Bank melakukan akad *Ijarah* dengan pihak pemasok dan kemudian melakukan akad *Ijarah* lebih lanjut dengan nasabah.
4. Perolehan aset *Ijarah* atas jasa diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad *Ijarah* Bank dengan pemasok.
5. Perlakuan akuntansi transaksi multijasa mengikuti akuntansi untuk *Ijarah* dengan skema sewa dan sewa-lanjut.

### **D. Perlakuan Akuntansi**

#### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Perolehan aset *Ijarah* atas jasa diakui sebagai aset *Ijarah* pada saat perolehan hak atas jasa sebesar biaya yang terjadi.
2. Pendapatan *Ijarah* diakui selama masa akad Bank dengan nasabah.
3. Amortisasi atas perolehan aset *Ijarah* diakui sebagai beban *Ijarah*.
4. Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset untuk piutang multijasa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.

#### **D2. Penyajian**

1. Perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset *Ijarah* dan disajikan terpisah dari aset *Ijarah* lain.
2. Amortisasi atas perolehan aset *Ijarah* disajikan sebagai pos lawan dari aset *Ijarah*.

3. Porsi pokok atas piutang multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa.
4. Porsi *ujrah* atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa multijasa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong lancar (*performing*). Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-lancar (*non-performing*) maka pendapatan sewa multijasa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
5. Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang sewa.
6. Beban amortisasi aset *Ijarah* disajikan sebagai pengurang pendapatan *Ijarah* pada Laporan Laba Rugi.

#### **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat perolehan jasa  
Db. Aset *Ijarah*.  
Kr. Kas/rekening ...
2. Pada saat pengakuan pendapatan *Ijarah* pada tanggal laporan  
Db. Piutang sewa (porsi pokok).  
Db. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujrah*).  
Kr. Pendapatan *Ijarah*.
3. Pada saat pengakuan amortisasi pada tanggal laporan  
Db. Beban amortisasi.  
Kr. Akumulasi amortisasi.
4. Pada saat penerimaan sewa dari nasabah  
Dr. Kas/rekening ...  
Kr. Piutang sewa (porsi pokok).  
Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujrah*).
5. Pada saat terjadi tunggakan pembayaran sewa
  - a. nasabah masih tergolong lancar (*performing*)  
Db. Piutang sewa (porsi pokok).  
Db. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujrah*).  
Kr. Pendapatan *Ijarah*.
  - b. nasabah tergolong non-lancar (*non-performing*)
    - 1) dilakukan jurnal balik pendapatan sewa  
Db. Pendapatan *Ijarah*.  
Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujrah*).  
2) pengakuan ...

- 2) pengakuan atas porsi pokok sewa  
Db. Piutang sewa (porsi pokok).  
Kr. Pendapatan *Ijarah*.
6. Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa  
Db. Beban Penyisihan Penghapusan Aset–piutang sewa.  
Kr. Penyisihan Penghapusan Aset–piutang sewa.
7. Pada saat pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa  
Db. Penyisihan Penghapusan Aset–piutang sewa.  
Kr. Beban Penyisihan Penghapusan Aset–piutang sewa /Keuntungan pemulihan nilai–piutang sewa.

#### **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *Ijarah*.
2. Rincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis.
3. Jumlah piutang cicilan *Ijarah* yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir.
4. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi.

## **BAGIAN VI AKAD PINJAMAN QARDH**

---

### **VI.1 PINJAMAN QARDH YANG DIBERIKAN**

#### **A. Definisi**

Pinjaman *Qardh* yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

#### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

#### **C. Penjelasan**

1. Pinjaman *Qardh* yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.
2. Akad *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua macam:
  - a. Akad *Qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
  - b. Akad *Qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk *Rahn* Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Utang, dan Anjak Piutang.
3. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian pinjaman *Qardh*.
4. Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman *Qardh*.
5. Pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman *Qardh* yang dananya berasal dari dana pihak ketiga akan

dibagihasilkan, sedangkan untuk pinjaman *Qardh* yang dananya berasal dari modal Bank tidak dibagihasilkan.

6. *Ujrah* dari akad *Ijarah* atau akad lain yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pinjaman *Qardh* (untuk *rahn*, talangan haji, dan pengalihan utang) yang dananya berasal dari dana pihak ketiga maka pendapatan yang diperoleh akan dibagihasilkan, sedangkan apabila dananya berasal selain dari dana pihak ketiga pendapatan yang diperoleh tidak dibagihasilkan.
7. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, Bank membentuk Penyisihan Penghapusan Aset untuk pinjaman *Qardh* sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **D. Perlakuan Akuntansi**

### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Pinjaman *Qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Biaya administrasi, bonus, *ujrah* yang dananya bersumber dari modal Bank diakui sebagai pendapatan operasional lainnya sebesar jumlah yang diterima.
3. Biaya administrasi, bonus, *ujrah* yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dan dibagihasilkan sebesar jumlah yang diterima.

### **D2. Penyajian**

1. Pinjaman *Qardh* yang bersumber dari modal Bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman *Qardh*.
2. Penyisihan Penghapusan Aset pinjaman *Qardh* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pinjaman *Qardh*.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat pinjaman *Qardh* diberikan:  
Db. Pinjaman *Qardh*.  
Kr. Kas/rekening .../kliring.
2. Pada saat penerimaan pendapatan pinjaman *Qardh* yang diberikan:
  - a. Pendapatan administrasi
    - 1) Penerimaan pendapatan administrasi  
Db. Kas.  
Kr. Pendapatan administrasi diterima dimuka.

2) Pengakuan ...

- 2) Pengakuan pendapatan administrasi
  - Db. Pendapatan administrasi diterima dimuka.
  - Kr. Pendapatan administrasi – Pendapatan utama lain/pendapatan operasional lainnya.
- b. Pendapatan bonus/imbalan
  - Db. Kas.
  - Kr. Pendapatan bonus/imbalan – pendapatan utama lain/pendapatan operasional lainnya.
3. Pada saat pelunasan/cicilan
  - Db. Kas/rekening .../kliring.
  - Kr. Pinjaman *Qardh*.
4. Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset atas pinjaman *Qardh*
  - Db. Beban kerugian penghapusan aset – pinjaman *Qardh*.
  - Kr. Penyisihan Penghapusan Aset – pinjaman *Qardh*.
5. Pada saat dilakukan koreksi Penyisihan Penghapusan Aset atas pinjaman *Qardh*
  - Db. Penyisihan Penghapusan Aset – pinjaman *Qardh*.
  - Kr. Beban kerugian penghapusan aset – pinjaman *Qardh*/ Koreksi Penyisihan Penghapusan Aset– pinjaman *Qardh*.

#### **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Rincian jumlah pinjaman *Qardh* berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
2. Jumlah pinjaman *Qardh* yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
3. Ikhtisar pinjaman *Qardh* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman *Qardh* yang telah dihapus buku dan pinjaman *Qardh* yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pinjaman *Qardh* yang dihapus buku.

## VI.2 PINJAMAN QARDH YANG DITERIMA

### A. Definisi

Pinjaman *Qardh* yang diterima adalah penerimaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

### B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### C. Penjelasan

1. Pinjaman *Qardh* yang diterima merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, Bank diperkenankan untuk memberikan imbalan (bonus).
2. Bank dapat memberikan jaminan atas penerimaan *Qardh*.

### D. Perlakuan Akuntansi

#### D1. Pengakuan dan Pengukuran

1. Pinjaman *Qardh* yang diterima diakui sebesar jumlah dana yang diterima pada saat terjadinya.
2. Imbalan yang diberikan kepada pemberi pinjaman *Qardh* diakui sebagai beban operasional.

#### D2. Penyajian

Pinjaman yang diterima disajikan sebesar jumlah nominal yang harus diselesaikan.

### E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat pinjaman *Qardh* diterima:  
Db. Kas/rekening .../kliring.  
Kr. Pinjaman yang diterima – pinjaman *Qardh*.
2. Pada saat pembayaran imbalan:  
Db. Imbalan *Qardh* (beban operasional).  
Kr. Kas/rekening .../kliring.
3. Pada saat pelunasan/cicilan:  
Db. Pinjaman yang diterima – pinjaman *Qardh*.

Kr. Kas/rekening .../kliring.

**F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Rincian pinjaman yang diterima dari pihak berelasi dan pihak tidak berelasi.
2. Uraian mengenai isi ketentuan penting dalam akad pinjaman *Qardh* yang diterima.
3. Pengungkapan lain.

## **BAGIAN VII KAS**

---

### **VII.1. KAS**

#### **A. Definisi**

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik Rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

#### **B. Dasar Pengaturan**

SAK ETAP.

#### **C. Penjelasan**

1. Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan kas dalam perjalanan.
2. Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian kas dan disajikan dalam aset lain-lain.
3. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coins/notes*) dan mata uang emas.

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

##### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal.

##### **D2. Penyajian**

Kas disajikan pada urutan pertama dalam aset.

#### **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat penerimaan setoran:  
Db. Kas.  
Kr. Rekening yang dituju.
2. Pada saat penarikan setoran:  
Db. Rekening yang ditarik.  
Kr. Kas.
3. Pada saat mata uang rupiah dicabut dan ditarik dari peredaran:

Db. Aset ...

Db. Aset lain-lain.

Kr. Kas.

**F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian jumlah kas.
2. Jumlah kas pada mesin ATM.

## **VII.2. KAS DALAM VALUTA ASING**

### **A. Definisi**

Kas dalam Valuta Asing adalah mata uang kertas asing, uang logam asing dan *travellers cheque* yang masih berlaku yang dimiliki Bank dalam kegiatan penukaran sebagai pedagang valuta asing.

### **B. Dasar Pengaturan**

SAK ETAP.

### **C. Penjelasan**

1. Kas dalam valuta asing yang dapat dimiliki oleh Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bank dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam rangka melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
3. Saldo mata uang kertas dan logam asing yang sudah tidak dapat digunakan sebagai alat tukar namun masih dapat ditukarkan ke bank sentral negara penerbit disajikan dalam pos Aset Lain-lain sebesar nilai nominal dikurangi dengan taksiran biaya repatriasi.

### **D. Perlakuan Akuntansi**

#### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Mata uang asing diakui sebesar kurs transaksi yang berlaku pada tanggal perolehan.
2. Pada setiap tanggal pelaporan mata uang asing harus dilaporkan sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan. Kurs tengah adalah kurs transaksi jual ditambah kurs transaksi beli mata uang asing Bank Indonesia dibagi dua. Dalam hal kurs mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, digunakan kurs tengah di Bank yang bersangkutan pada tanggal pelaporan.
3. Selisih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian (non-operasional) dalam Laporan Laba Rugi periode berjalan.

#### **D2. Penyajian**

Kas dalam Valuta Asing disajikan dalam pos tersendiri.

E. Ilustrasi ...

### **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat perolehan:  
Db. Kas dalam Valuta Asing.  
Kr. Kas (rupiah).
2. Pada saat penjualan kas dalam valuta asing:  
Db. Kas (rupiah).  
Kr. Kas dalam Valuta Asing.  
Db/Kr. Pendapatan/beban operasional – Keuntungan/kerugian transaksi valuta asing.
3. Pada saat penilaian akhir periode pelaporan:  
Db. Kas dalam Valuta Asing.  
Kr. Pendapatan non-operasional – Keuntungan selisih kurs valuta asing.  
  
atau  
Db. Beban non-operasional – Kerugian selisih kurs valuta asing.  
Kr. Kas dalam Valuta Asing.
4. Pada saat Kas dalam valuta asing dicabut dan ditarik dari peredaran:  
Db. Aset lain-lain.  
Kr. Kas dalam Valuta Asing.

### **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian mata uang asing.
2. Jumlah nominal masing-masing mata uang asing.
3. Jumlah selisih kurs pada akhir periode yang diakui dalam Laporan Laba Rugi.

## **BAGIAN VIII ANTAR BANK**

---

### **VIII.1. PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

#### **A. Definisi**

Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik bank pada bank lain untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*.

#### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

#### **C. Penjelasan**

1. Penempatan pada bank lain adalah penempatan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito pada bank syariah lain serta giro dan tabungan pada bank konvensional.
2. Pada dasarnya Bank harus melakukan penempatan pada bank syariah lain. Dalam hal terdapat penempatan pada bank konvensional, maka pendapatan bunga dan jasa giro yang diterima dari bank konvensional, diakui sebagai sumber dana kebajikan.
3. Bagi hasil dan bonus yang diterima dari bank syariah lain dibagikan kepada nasabah.

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

##### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Penempatan pada Bank Lain
  - a. Transaksi penempatan pada bank lain diakui sebesar nilai nominal.
  - b. Bonus dan/atau bagi hasil dari bank lain diakui sebesar nilai nominal yang diperoleh pada saat diterima.
  - c. Terhadap penempatan pada bank lain dibentuk Penyisihan Penghapusan Aset sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penempatan pada Bank Konvensional
  - a. Transaksi ...

- a. Transaksi penempatan pada bank konvensional diakui sebesar nilai nominal.
- b. Pendapatan bunga dari bank konvensional diakui sebagai penerimaan dana kebajikan pada pos pendapatan nonhalal sebesar nilai nominal yang diterima.
- c. Terhadap penempatan pada bank konvensional dibentuk Penyisihan Penghapusan Aset sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **D2. Penyajian**

1. Saldo penempatan pada bank lain tidak boleh saling hapus (*off-setting*) dengan saldo kewajiban kepada bank lain tersebut.
2. Saldo Penyisihan Penghapusan Aset dari penempatan pada bank lain disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari penempatan pada bank lain tersebut.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Penempatan pada bank lain
  - a. Pada saat penempatan:  
Db. Penempatan pada bank lain.  
Kr. Kas/kliring.
  - b. Pada saat penerimaan pendapatan:  
Db. Penempatan pada bank lain.  
Kr. Pendapatan bagi hasil/bonus.
  - c. Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset:  
Db. Beban Penyisihan Penghapusan Aset.  
Kr. Penyisihan Penghapusan Aset.
  - d. Pada saat penarikan/jatuh tempo:  
Db. Kas/kliring.  
Kr. Penempatan pada bank lain.
2. Penempatan pada bank konvensional
  - a. Pada saat penempatan:  
Db. Penempatan pada bank konvensional.  
Kr. Kas/kliring.
  - b. Pada saat penerimaan pendapatan:  
Db. Penempatan pada bank konvensional.  
Kr. Rekening Dana Kebajikan.
  - c. Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset:

Db. Beban ...

Db. Beban Penyisihan Penghapusan Aset.

Kr. Penyisihan Penghapusan Aset.

d. Pada saat penarikan/jatuh tempo:

Db. Kas/kliring.

Kr. Penempatan pada bank konvensional.

## **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Penempatan pada bank lain dengan akad *Wadiah*:
  - a. Jenis produk penempatan dan akad yang digunakan;
  - b. Kualitas penempatan;
  - c. Pihak berelasi;
  - d. Jumlah dana penempatan yang diblokir dan alasannya; dan
  - e. Jumlah dana yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah.
2. Penempatan pada bank konvensional:
  - a. Jenis penempatan;
  - b. Pihak berelasi; dan
  - c. Jumlah dana yang diblokir dan alasannya.

## VIII.2. SIMPANAN DARI BANK LAIN

### A. Definisi

1. Simpanan dari bank lain adalah kewajiban Bank kepada bank lain dalam bentuk antara lain tabungan *Wadiah*.
2. *Wadiah* adalah titipan bank lain yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila bank penitip menghendaki dananya kembali. Bank yang menerima titipan bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

### B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### C. Penjelasan

Tabungan *Wadiah* adalah titipan bank lain pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

### D. Perlakuan Akuntansi

#### D1. Pengakuan dan pengukuran

1. Tabungan *Wadiah*
  - a. Tabungan *Wadiah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening.
  - b. Setoran tabungan *Wadiah* yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan *Wadiah* melalui kliring diakui setelah efektif diterima.
2. Pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

#### D2. Penyajian

Saldo Tabungan *Wadiah* dari bank lain disajikan sebesar jumlah nominal untuk masing-masing bentuk simpanan.

### E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat penerimaan titipan:  
Db. Kas/kliring/pemindahbukuan.  
Kr. Tabungan *Wadiah* bank lain.

2. Pada ...

2. Pada saat penarikan:  
Db. Tabungan *Wadiah* bank lain.  
Kr. Kas/kliring/pemindahbukuan.
3. Pembayaran bonus tabungan *Wadiah* bank lain:  
Db. Beban bonus tabungan *Wadiah* bank lain.  
Kr. Tabungan *Wadiah* bank lain.

**F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Rincian simpanan mengenai:
  - a. Jumlah dan jenis simpanan, termasuk pihak berelasi.
  - b. Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.
2. Pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan.

## **BAGIAN IX ASET**

---

### **IX.1 ASET TETAP**

#### **A. Definisi**

Aset tetap adalah aset berwujud yang:

1. dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif; dan
2. diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

#### **B. Dasar Pengaturan**

SAK ETAP.

#### **C. Penjelasan**

1. Aset tetap, antara lain:
  - a. tanah;
  - b. bangunan;
  - c. inventaris (peralatan, perlengkapan dan kendaraan).
2. Pengakuan awal
  - a. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari:
    - 1) Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya.
    - 2) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Misalnya, biaya penyiapan lahan, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan dan biaya pengujian fungsionalitas.
    - 3) Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi, jika ada.
  - b. Dalam hal aset tetap diperoleh melalui pembelian secara tidak tunai, maka biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunai pada saat tanggal pengakuan.
  - c. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan pemilik diakui sebagai bagian modal sumbangan. Aset tetap yang diperoleh bukan dari sumbangan pemilik diakui sebagai pendapatan non-operasional.

d. Aset ...

d. Aset tetap yang diperoleh dari undian berhadiah diakui sebagai pendapatan non-operasional.

e. Pertukaran aset tetap

1) Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter lain, atau kombinasi aset moneter dan aset non-moneter diukur sebesar:

a) Nilai wajar aset yang diterima atau nilai wajar aset yang diserahkan, jika pertukaran mempunyai substansi komersial.

b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, atau pertukaran tidak mempunyai substansi komersial.

2) Substansi komersial dapat terjadi ketika nilai wajar aset yang diserahkan berbeda secara signifikan dengan nilai wajar aset yang diterima.

Untuk aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran, biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur pada nilai wajar, kecuali:

a) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau

b) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Jika nilai wajar aset tetap yang diperoleh tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Jika pertukaran memiliki substansi komersial yang signifikan maka selisih antara nilai wajar aset yang dipertukarkan diakui sebagai pendapatan/beban.

f. Perolehan melalui sewa pembiayaan

1) Aset tetap yang diperoleh melalui sewa jika sewa tersebut merupakan sewa pembiayaan.

2) Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika memenuhi salah satu syarat berikut ini:

a) Perjanjian sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada Bank pada akhir masa sewa.

b) Bank ...

- b) Bank mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan.
  - c) Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan yaitu masa sewa sama atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) umur ekonomis aset sewaan.
  - d) Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan yaitu pembayaran sewa minimum sama atau lebih dari 90% (sembilan puluh perseratus) nilai wajar aset sewaan.
  - e) Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya Bank yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.
- 3) Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh melalui sewa adalah nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai residu (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa.
3. Pengeluaran setelah pengakuan awal
- a. Pengeluaran setelah perolehan (pengakuan awal) suatu aset tetap yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap tersebut.
  - b. Biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari (*cost of day-to-day servicing*) dari aset tetap diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.
4. Penyusutan
- a. Aset tetap disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya.
  - b. Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud manajemen.
  - c. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya.
5. Penurunan dan pemulihan nilai
- a. Indikasi penurunan nilai
    - 1) Sumber informasi eksternal

- a) Selama periode tertentu, nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari yang diekspektasikan akibat berlalunya waktu atau penggunaan normal.
  - b) Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat dalam bidang lingkungan teknologi, pasar, ekonomi, hukum dimana Bank beroperasi, atau dalam pasar dimana aset tersebut diperuntukkan.
- 2) Sumber informasi internal
- a) Tersedianya bukti keusangan atau kerusakan fisik dari aset.
  - b) Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif pada periode tertentu atau dalam waktu dekat atas cara dan bagaimana aset digunakan atau diharapkan akan digunakan.
  - c) Tersedianya bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomis dari aset memburuk atau akan memburuk dari yang diharapkan.
- b. Pengujian penurunan nilai dilakukan setelah terdapat indikasi penurunan nilai.
- c. Jika aset tetap mengalami penurunan nilai, maka pada setiap tanggal pelaporan Bank harus menilai apakah terdapat indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang telah diakui pada periode sebelumnya untuk aset masih ada atau berkurang. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank harus mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset tersebut.
- d. Indikasi pemulihan nilai secara umum merupakan kebalikan atas indikasi yang disebutkan pada huruf a.
- e. Kompensasi penurunan nilai diakui ketika menjadi terutang.
6. Revaluasi aset tetap
- a. Revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan.
  - b. Revaluasi aset tetap dapat dilakukan jika berdasarkan ketentuan pemerintah.

## **D. Perlakuan Akuntansi**

### **D1. Perlakuan dan Pengukuran**

1. Pada awal perolehan, aset tetap diakui sebesar biaya perolehan.

2. Biaya ...

2. Biaya perolehan aset tetap melalui pertukaran adalah sebesar:
  - a. nilai wajar aset yang diserahkan, jika pertukaran memiliki substansi komersial.
  - b. nilai wajar aset yang diterima, jika pertukaran memiliki substansi komersial dan nilai wajar aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal (nilai wajar aset yang diterima lebih andal dibandingkan nilai wajar aset yang diserahkan).
  - c. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima/diserahkan tidak dapat diukur secara andal.
3. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan.
4. Penurunan nilai aset tetap diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai sebesar selisih nilai tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Sedangkan pemulihan nilai diakui sebagai keuntungan.
5. Selisih antara nilai aset tetap setelah revaluasi dengan nilai tercatat diakui sebagai “surplus revaluasi aset tetap” dalam ekuitas. Surplus revaluasi aset tetap tersebut direklasifikasi ke saldo laba (melalui laporan perubahan ekuitas) pada saat aset tetap dihentikan pengakuannya.
6. Keuntungan atau kerugian diakui ketika aset tetap dihentikan pengakuannya.

## **D2. Penyajian**

1. Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.
2. Surplus revaluasi aset tetap disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas.
3. Aset tetap yang berasal dari sewa pembiayaan disajikan tersendiri dalam pos aset tetap.
4. Kewajiban sewa pembiayaan disajikan dalam pinjaman yang diterima.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat perolehan aset tetap:
  - a. Pembelian  
Db. Aset tetap.  
Kr. Kas/Rekening ...

b. Sewa ...

- b. Sewa pembiayaan
    - Db. Aset tetap – sewa pembiayaan.
    - Kr. Pinjaman yang diterima – sewa pembiayaan.
  - c. Sumbangan
    - Db. Aset tetap.
    - Kr. Modal sumbangan/pendapatan non-operasional.
  - d. Undian
    - Db. Aset tetap.
    - Kr. Pendapatan non-operasional.
2. Pada saat pembebanan penyusutan:
- Db. Beban penyusutan.
  - Kr. Akumulasi penyusutan.
3. Pada saat penurunan nilai:
- a. Pada saat pengakuan kerugian penurunan nilai
    - Db. Kerugian penurunan nilai.
    - Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai.
  - b. Pada saat kompensasi atas kerugian penurunan nilai menjadi piutang, jika ada:
    - Db. Piutang terkait.
    - Kr. Pendapatan penggantian atas kerugian penurunan nilai.
- Catatan:
- *Piutang terkait dengan penggantian dan akumulasi kerugian penurunan nilai tidak dapat disajikan secara neto (saling hapus) dalam neraca.*
  - *Pendapatan penggantian dan kerugian penurunan nilai dapat disajikan secara neto (saling hapus) dalam laporan laba rugi.*
- c. Pada saat menerima penggantian:
    - Db. Kas/rekening....
    - Kr. Piutang terkait.
4. Pada saat pertukaran aset:
- Db. Aset tetap (baru).
  - Db. Akumulasi penyusutan.
  - Db. Akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada.
  - Db/Kr. Kerugian/Keuntungan.
  - Kr. Aset tetap (lama).
5. Pada saat penghentian pengakuan (misalnya dijual):

Db. Kas ...

- Db. Kas/rekening ...
  - Db. Akumulasi penyusutan.
  - Db. Akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada.
  - Db/Kr. Kerugian/Keuntungan.
  - Kr. Aset tetap.
6. Pada saat revaluasi aset tetap:
- Db. Aset tetap/Akumulasi penyusutan.
  - Kr. Surplus revaluasi aset tetap (ekuitas).
7. Pada saat aset yang telah direvaluasi dihentikan pengakuannya:
- Db. Surplus revaluasi aset tetap.
  - Kr. Saldo laba.

## **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Untuk setiap kelompok aset tetap:
  - a. Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset tetap.
  - b. Metode penyusutan yang digunakan.
  - c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
  - d. Jumlah bruto aset tetap dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
  - e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - 1) penambahan;
    - 2) pelepasan (*disposal*);
    - 3) rugi penurunan nilai yang diakui atau dipulihkan dalam Laporan Laba Rugi;
    - 4) penyusutan; dan/atau
    - 5) perubahan lainnya.
2. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk utang, jika ada.
3. Jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap, jika ada.
4. Pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pertukaran aset tetap dalam menentukan substansi komersial.

## **IX.2 ASET TIDAK BERWUJUD**

### **A. Definisi**

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

### **B. Dasar Pengaturan**

SAK ETAP.

### **C. Penjelasan**

1. Suatu aset dapat diidentifikasikan jika:
  - a. Dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah atau terbagi dari Bank dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama; atau
  - b. Muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari Bank atau dari hak dan kewajiban lainnya.
2. Aset tidak berwujud dapat diperoleh secara eksternal melalui perolehan secara terpisah dan pertukaran aset, atau dihasilkan secara internal.
3. Aset tidak berwujud hanya dapat diakui jika berasal dari eksternal. Sedangkan biaya penelitian dan pengembangan yang terkait dengan upaya menghasilkan aset tidak berwujud secara internal tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud, kecuali merupakan bagian dari perolehan aset lain.
4. Umur manfaat aset tidak berwujud
  - a. Umur manfaat aset tidak berwujud yang berasal dari hak kontraktual/hukum maksimal sama dengan periode hak kontraktual. Jika periode hak kontraktual/hukum dapat diperbarui, maka umur manfaat meliputi periode pembaruan dengan syarat biaya pembaruan tidak signifikan.
  - b. Umur manfaat aset tidak berwujud yang tidak dapat diestimasi adalah 10 (sepuluh) tahun.

5. Nilai residu (nilai sisa) aset tidak berwujud adalah nol, kecuali:
  - a. Ada komitmen pihak ketiga untuk membeli aset tidak berwujud pada akhir umur manfaatnya.
  - b. Ada pasar aktif bagi aset tidak berwujud serta nilai residu dapat ditentukan dengan mengacu pada harga pasar tersebut dan kemungkinan pasar aktif akan tetap ada pada akhir umur manfaatnya.
6. Indikasi penurunan nilai mengacu pada Bagian VIII.1 Aset Tetap.

## **D. Perlakuan Akuntansi**

### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Aset tidak berwujud diakui sebesar biaya perolehan.
  - a. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah meliputi harga beli dan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sehingga siap digunakan.
  - b. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pertukaran aset sebesar:
    - 1) nilai wajar aset yang diserahkan jika pertukaran memiliki substansi komersial.
    - 2) nilai wajar aset yang diterima jika pertukaran memiliki substansi komersial dan nilai wajar aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal (atau nilai wajar aset yang diterima lebih andal dibandingkan nilai wajar aset yang diserahkan).
    - 3) nilai tercatat aset yang diserahkan jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diserahkan/diterima tidak dapat diukur secara andal.
2. Aset tidak berwujud diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya.
3. Penurunan nilai aset tidak berwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya.

### **D2. Penyajian**

Aset tidak berwujud disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat perolehan:
  - a. Perolehan secara terpisah

Db. Aset ...

- Db. Aset tidak berwujud.
- Kr. Kas/rekening.../utang terkait.
- b. Pertukaran aset
  - Db. Aset tidak berwujud.
  - Db. Akumulasi penyusutan/amortisasi.
  - Db/Kr. Kerugian/Keuntungan.
  - Kr. Aset tetap/aset tidak berwujud (lama).
- 2. Pada saat amortisasi:
  - Db. Beban amortisasi.
  - Kr. Akumulasi amortisasi.
- 3. Pada saat penurunan nilai, jika ada:
  - Db. Kerugian penurunan nilai.
  - Kr. Akumulasi kerugian penurunan nilai.
- 4. Pada saat penghentian-pengakuan:
  - Db. Kas atau setara kas/aset terkait, jika ada.
  - Db. Akumulasi amortisasi.
  - Db. Akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada.
  - Db/Kr. Kerugian/Keuntungan.
  - Kr. Aset tidak berwujud.

## **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Untuk setiap kelompok aset tidak berwujud:
  - a. Umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan;
  - b. Metode amortisasi yang digunakan;
  - c. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
  - d. Unsur pada laporan laba rugi yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud;
  - e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, amortisasi dan perubahan lainnya secara terpisah.
2. Penjelasan, jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan.
3. Keberadaan dan jumlah tercatat aset tidak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan jumlah tercatat aset tidak berwujud yang ditentukan sebagai jaminan atas utang.

4. Jumlah ...

4. Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidak berwujud.
5. Jumlah pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan yang sebagai beban.

### **IX.3 ASET YANG DIAMBIL ALIH**

#### **A. Definisi**

1. Aset yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.
2. Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan.
3. Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan, antara pihak yang paham dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar.
4. Nilai tercatat adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

#### **B. Dasar Pengaturan**

SAK ETAP.

#### **C. Penjelasan**

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki yaitu mengupayakan penjualan dengan segera serta mendokumentasikan upaya penyelesaian tersebut.

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

##### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Pada saat pengakuan awal, AYDA dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur. Bank tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset.
2. Setelah pengakuan awal, AYDA dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.
3. Jika AYDA mengalami penurunan nilai, maka Bank mengakui rugi penurunan nilai tersebut.

4. Jika ...

4. Jika AYDA mengalami pemulihan penurunan nilai, maka Bank mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut paling banyak sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui.
5. AYDA tidak dilakukan penyusutan.
6. Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat AYDA dan hasil penjualannya diakui sebagai berikut:
  - a. Apabila hasil penjualan lebih besar dari nilai tercatat AYDA, kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada nasabah pembiayaan.
  - b. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari nilai tercatat AYDA, maka kekurangan tersebut ditagihkan Bank kepada nasabah pembiayaan. Bank tetap membentuk Penyisihan Penghapusan Aset atas tagihan yang ditetapkan kepada nasabah sesuai dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan pengambilalihan agunan.

## **D2. Penyajian**

AYDA disajikan secara terpisah dari aset lainnya sebesar nilai tercatat atau nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, mana yang lebih rendah.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat Bank memperoleh AYDA:
  - a. Jika nilai AYDA lebih besar dari nilai tercatat pembiayaan yang diberikan, nilai AYDA diakui paling banyak sebesar nilai tercatat pembiayaan yang diberikan  
Db. Aset yang diambil alih (AYDA).  
Kr. Pembiayaan yang diberikan.
  - b. Jika nilai AYDA lebih kecil daripada nilai tercatat pembiayaan yang diberikan, maka Bank mengakui kerugian pada periode berjalan  
Db. Aset yang diambilalih (AYDA).  
Db. Kerugian penyelesaian pembiayaan.  
Kr. Pembiayaan yang diberikan.

c. Dilakukan ...

- c. Dilakukan koreksi atas Penyisihan Penghapusan Aset atas pembiayaan yang telah diselesaikan dengan pengambilalihan AYDA
  - Db. Penyisihan Penghapusan Aset.
  - Kr. Koreksi – Penyisihan Penghapusan Aset.
2. Pada saat terjadi penurunan nilai AYDA:
  - Db. Kerugian penurunan nilai.
  - Kr. Aset yang diambil alih (AYDA).
3. Pada saat terjadi pemulihan nilai AYDA setelah mengalami penurunan nilai, diakui sebagai pendapatan paling banyak sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui:
  - Db. Aset yang diambil alih (AYDA).
  - Kr. Keuntungan peningkatan nilai.
4. Pada saat penjualan AYDA:
  - a. Terjadi keuntungan
    - Db. Kas/rekening.
    - Kr. Aset yang diambil alih (AYDA).
    - Kr. Rekening nasabah / Kliring / Kewajiban segera – transfer.
  - b. Terjadi kerugian
    - Db. Kas/rekening.
    - Db. Tagihan kepada nasabah.
    - Kr. Aset yang diambil alih (AYDA).

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset atas tagihan kepada nasabah

    - Db. Beban Penyisihan Penghapusan Aset.
    - Kr. Penyisihan Penghapusan Aset.

## **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Deskripsi mengenai AYDA.
2. Nilai wajar AYDA.
3. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar AYDA, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh Bank) karena

sifat AYDA tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan.

4. Upaya penjualan yang dilakukan Bank.
5. Kerugian penurunan nilai.

## **IX. 4 ASET LAIN-LAIN**

### **A. Definisi**

Aset lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

### **B. Dasar Pengaturan**

SAK ETAP.

### **C. Penjelasan**

Komponen aset lain-lain, antara lain:

- a. Pajak dibayar dimuka.
- b. Biaya dibayar dimuka, contohnya premi penjaminan simpanan.
- c. Mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.
- d. Piutang dari perusahaan asuransi.
- e. Lainnya, misalnya *commemorative coins/notes*.

### **D. Perlakuan akuntansi**

#### **D1. Pengakuan dan pengukuran**

1. Pada dasarnya aset lain-lain diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan.
2. Mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang diakui sebesar:
  - a. Rupiah: nilai nominal
  - b. Valuta asing: nilai nominal dikurangi biaya repatriasi
3. Mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran dan telah melampaui masa tenggang serta tidak memiliki nilai dibebankan sekaligus sebagai kerugian.

#### **D2. Penyajian**

Aset lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali dalam hal nilainya material, wajib disajikan tersendiri dalam neraca.

E. Ilustrasi ...

### **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pajak dibayar dimuka:
  - a. Pada saat pengakuan awal  
Db. Pajak dibayar dimuka.  
Kr. Kas/rekening ...
  - b. Pada saat akhir tahun  
Db. Beban pajak.  
Db/Kr. Utang pajak.  
Kr. Pajak dibayar dimuka.
2. Biaya dibayar dimuka:
  - a. Pada saat pengakuan awal  
Db. Biaya dibayar dimuka.  
Kr. Kas/rekening ...
  - b. Pada saat amortisasi  
Db. Beban terkait.  
Kr. Biaya dibayar dimuka.
3. Kas/Kas valuta asing yang ditarik dari peredaran:
  - a. Pada saat reklasifikasi  
Db. Kas/Kas valuta asing yang ditarik dari peredaran.  
Db. Beban repatriasi.  
Kr. Kas/Kas valuta asing.
  - b. Pada saat melampaui masa tenggang  
Db. Kerugian.  
Kr. Kas/Kas valuta asing yang ditarik dari peredaran.

### **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Rincian aset lain-lain.
2. Kebijakan akuntansi.

## **BAGIAN X KEWAJIBAN LAIN**

---

### **X.1. SIMPANAN**

#### **A. Definisi**

1. Simpanan adalah kewajiban Bank kepada pihak ketiga (bukan bank) berupa tabungan yang mempergunakan prinsip *Wadiah*.
2. *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan dana tersebut.

#### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

#### **C. Penjelasan**

Tabungan *Wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati baik dengan kuitansi, kartu ATM, maupun sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

##### **D1. Pengakuan dan pengukuran**

1. Tabungan *Wadiah*
  - a. Tabungan *Wadiah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening.
  - b. Setoran tabungan *Wadiah* yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan *Wadiah* melalui kliring diakui setelah efektif diterima.
2. Pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

##### **D2. Penyajian**

Saldo simpanan *Wadiah* disajikan sebesar jumlah nominalnya.

#### **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat penerimaan titipan  
Db. Kas/kliring/pemindahbukuan.

Kr. Tabungan ...

- Kr. Tabungan *Wadiah*.
- 2. Pada saat penarikan
  - Db. Tabungan *Wadiah*.
  - Kr. Kas/kliring/pemindahbukuan.
- 3. Pembayaran bonus Tabungan *Wadiah*
  - Db. Beban bonus Tabungan *Wadiah*.
  - Kr. Tabungan *Wadiah*.
  - Kr. Kewajiban pajak penghasilan.

#### **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian simpanan mengenai:
  - a. jumlah simpanan, termasuk pihak berelasi.
  - b. jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.
2. Pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan.

## **X.2. KEWAJIBAN SEGERA**

### **A. Definisi**

Kewajiban Segera adalah kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### **C. Penjelasan**

Kewajiban segera antara lain terdiri dari:

1. Penerimaan pajak termasuk potongan pajak yang masih harus disetor.
2. Kewajiban yang sudah jatuh tempo namun belum ditarik seperti deposito *mudharabah* dan bagi hasil yang belum diambil *shahibul maal*.
3. Dana transfer/kiriman uang masuk/keluar.
4. Saldo rekening tabungan yang sudah ditutup namun belum diambil oleh pemilik rekening.
5. Deviden yang sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan.
6. Selisih lebih hasil penjualan agunan yang merupakan hak debitur.

Komponen-komponen di atas apabila jumlahnya material dapat dikelompokkan dalam pos tersendiri.

### **D. Perlakuan Akuntansi**

#### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

Kewajiban Segera diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diterimanya perintah dari pemberi amanat, baik dari nasabah maupun dari bank lain.

#### **D2. Penyajian**

Kewajiban Segera disajikan sebesar jumlah kewajiban Bank yang wajib segera dibayarkan.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Transfer kiriman uang
  - a. Pada saat diterima dana untuk kiriman uang ke pihak lain:  
Db. Kas/rekening nasabah/kliring.  
Kr. Kewajiban Segera-kiriman uang.
  - b. Pada saat dilakukan pembayaran kiriman uang:  
Db. Kewajiban Segera-kiriman uang.  
Kr. Kas/rekening nasabah/kliring.
2. Titipan pajak nasabah
  - a. Pada saat diterima dana untuk penyetoran pajak ke rekening penerimaan negara (bila Bank sebagai bank persepsi) atau dikirim kembali ke bank lain melalui kliring:  
Db. Kas/rekening nasabah/kliring.  
Kr. Kewajiban Segera-setoran pajak nasabah.
  - b. Pada saat kewajiban pajak disetor ke rekening penerimaan negara:  
Db. Kewajiban Segera-setoran pajak nasabah.  
Kr. Kas/rekening nasabah/kliring.
- 3. Bagi hasil deposito yang belum diambil *shahibul maal***
  - a. Pada saat bagi hasil deposito yang jatuh tempo dikeluarkan namun belum diambil oleh *shahibul maal*:  
Db. Beban bagi hasil deposito *mudharabah*.  
Kr. Kewajiban Segera-bagi hasil deposito *mudharabah* jatuh tempo.
  - b. Pada saat bagi hasil deposito *mudharabah* jatuh tempo diambil oleh *shahibul maal*:  
Db. Kewajiban Segera-bagi hasil deposito *mudharabah* jatuh tempo.  
Kr. Kas/rekening nasabah/kliring.  
Kr. Kewajiban Segera-pajak nasabah.
4. Penutupan rekening tabungan wadiah/*mudharabah*
  - a. Penutupan rekening tabungan wadiah/*mudharabah* oleh nasabah atau bank:  
Db. Tabungan wadiah/*mudharabah*.  
Kr. Kewajiban Segera-penutupan rekening.
  - b. Pada saat penyelesaian rekening yang ditutup:  
Db. Kewajiban Segera-penutupan rekening.  
Kr. Kas/rekening nasabah/kliring.

**F. Pengungkapan**

Bank perlu mengungkapkan hal-hal yang material seperti kiriman uang yang belum diambil oleh nasabah dan penutupan rekening.

### **X.3. KEWAJIBAN LAINNYA**

#### **A. Definisi**

Kewajiban Lainnya adalah semua kewajiban kepada pihak lain atas kegiatan utama Bank yang tidak dapat digolongkan ke dalam hutang *salam*, hutang *istishna* dan kewajiban segera.

#### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

#### **C. Penjelasan**

1. Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
2. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan.
3. Termasuk dalam pos Kewajiban Lainnya, antara lain pendapatan *fee (ujrah)* diterima di muka.

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

##### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

Kewajiban Lainnya berupa Pendapatan *fee (ujrah)* diterima di muka diakui sebesar jumlah dana yang diterima yang belum diakui sebagai pendapatan.

##### **D2. Penyajian**

Kewajiban Lainnya disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam Neraca.

**E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat penerimaan *fee (ujrah)*:  
Db. Kas.  
Kr. Pendapatan *fee (ujrah)* diterima di muka.
2. Pada saat pengakuan pendapatan *fee(ujrah)* diterima di muka:  
Db. Pendapatan *fee (ujrah)* diterima dimuka.  
Kr. Pendapatan *fee (ujrah)*.

**F. Pengungkapan**

Hal-hal yang antara lain harus diungkapkan:

1. Rincian Kewajiban Lainnya;
2. Kebijakan akuntansi; dan
3. Metode amortisasi dan masa manfaat.

## **X.4. UTANG PAJAK**

### **A. Definisi**

Utang Pajak adalah pajak badan usaha yang harus disetorkan ke kas negara oleh Bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### **C. Penjelasan**

1. Utang Pajak badan usaha harus dibayar dan disetorkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Besarnya Utang Pajak pada akhir periode perhitungan final (berdasarkan SPT tahunan) ditentukan setelah dikurangi dengan uang muka pajak yang dibayarkan setiap bulan.
3. Pajak yang dipungut dan atau dipotong oleh Bank sebagai wajib pungut disajikan dalam kewajiban segera, dan harus disetorkan serta dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
4. Utang Pajak Bumi dan Bangunan disajikan sebagai Kewajiban Segera.

### **D. Perlakuan Akuntansi**

#### **D.1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Utang Pajak diakui pada saat terjadinya transaksi atau kejadian yang telah mewajibkan Bank untuk membayar/menyetor pajak kepada negara sebesar pajak terutang.
2. Utang Pajak berkurang pada saat disetorkan ke rekening penerimaan negara.

#### **D.2. Penyajian**

Pajak yang terutang disajikan dalam pos Utang Pajak sebesar jumlah yang harus dibayarkan ke kas negara.

**E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat membayar uang muka pajak:  
Db. Uang Muka PPh Pasal 25.  
Kr. Kas/kliring.
2. Pada saat pengakuan Utang Pajak untuk PPh Pasal 29:  
Db. Pajak PPh Badan.  
Kr. Uang Muka PPh Pasal 25.  
Kr. Utang PPh Pasal 29.
3. Pada saat pembayaran/penyetoran PPh Pasal 29:  
Db. Utang PPh Pasal 29.  
Kr. Kas/kliring.

**F. Pengungkapan**

Bank harus mengungkapkan rincian utang pajak berdasarkan jenis pajak yang dipungut dan dibayar/disetorkan ke rekening penerimaan negara.

## **X.5. PINJAMAN SUBORDINASI**

### **A. Definisi**

Pinjaman Subordinasi adalah pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila Bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua kewajiban dan investasi tidak terikat.

### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah.

### **C. Penjelasan**

1. Tujuan pinjaman subordinasi adalah untuk:
  - a. mengumpulkan dana dalam rangka menambah setoran modal.
  - b. memenuhi kebutuhan dana Bank dari pemilik atau pemegang saham.
  - c. memperkuat permodalan Bank.
2. Prinsip Syariah yang dapat digunakan untuk pinjaman subordinasi adalah *Qardh* atau *Mudharabah Muqayyadah*.
3. *Qardh* merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.
4. Pinjaman Subordinasi yang menggunakan prinsip *Qardh* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Adanya akad tertulis antara Bank dan pemberi pinjaman;
  - b. Pemilik dana dilarang meminta tambahan yang ditetapkan di muka;
  - c. Bank dapat memberikan hadiah/bonus berdasarkan kemauan sendiri;
  - d. Mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. Tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan disetor penuh;
  - f. Minimal berjangka waktu lima tahun;
  - g. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan dengan pelunasan tersebut permodalan Bank tetap sehat; dan

h. Dalam ...

- h. Dalam hal likuidasi, hak tagih Pinjaman Subordinasi berlaku paling akhir, jika ada sisa hasil likuidasi.
5. *Mudharabah Muqayyadah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai tempat, cara dan obyek investasi.
6. Pinjaman Subordinasi yang menggunakan prinsip *Mudharabah Muqayyadah* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Adanya akad tertulis antara Bank dan pemberi pinjaman;
  - b. Pemilik dana memperoleh nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan;
  - c. Mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
  - d. Tidak dijamin oleh Bank dan disetor penuh;
  - e. Minimal berjangka waktu lima tahun;
  - f. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan dengan pelunasan tersebut permodalan Bank tetap sehat; dan
  - g. Dalam hal likuidasi, hak tagih pinjaman subordinasi berlaku paling akhir, jika ada sisa hasil likuidasi.
7. Pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **D. Perlakuan Akuntansi**

### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

Pinjaman Subordinasi diakui pada saat dana diterima sebesar jumlah yang disepakati.

### **D2. Penyajian**

Pinjaman Subordinasi disajikan di Neraca sebesar saldo Pinjaman Subordinasi yang belum dilunasi pada tanggal laporan.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat Pinjaman Subordinasi ditandatangani:  
Dr. Tagihan komitmen-Pinjaman Subordinasi.  
Kr. Rekening lawan-tagihan komitmen.
2. Pada saat realisasi Pinjaman Subordinasi:
  - a. Pada saat pembayaran biaya transaksi (notaris, asuransi dan lainnya):  
Db. Pinjaman Subordinasi – Biaya transaksi.  
Kr. Kas/Rekening ...

b. Pada ...

- b. Pada saat penerimaan dana:
  - Dr. Rekening lawan-tagihan komitmen.
  - Kr. Tagihan komitmen-pinjaman subordinasi.
  - Dr. Kas/kliring/rekening ...
  - Kr. Pinjaman Subordinasi.
3. Pada saat pengakuan beban bagi hasil/bonus:
  - Db. Beban bagi hasil/bonus.
  - Kr. Kewajiban Segera-bagi hasil *Mudharabah Muqayyadah* /bonus *Qardh*.
4. Pada saat bagi hasil/bonus dibayarkan:
  - Db. Kewajiban Segera-bagi hasil *Mudharabah Muqayyadah* /bonus *Qardh*.
  - Kr. Kas/kliring/rekening ...
5. Pada saat penyelesaian Pinjaman Subordinasi
  - a. Pelunasan:
    - Dr. Pinjaman Subordinasi.
    - Kr. Kas/kliring/rekening ...
  - b. Dialihkan menjadi setoran modal:
    - Dr. Pinjaman Subordinasi.
    - Kr. Modal disetor.

## **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Sumber dana Pinjaman Subordinasi berasal dari pihak berelasi;
2. Nisbah bagi hasil, jangka waktu dan jatuh tempo; dan
3. Akad yang dipergunakan.

## **G. Ketentuan Lain-lain**

Pengalihan pinjaman subordinasi menjadi setoran modal hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

## **X.6. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA**

### **A. Definisi**

1. Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan Bank atas jasa yang diberikan oleh pekerja.
2. Kewajiban Imbalan Kerja adalah kewajiban yang timbul dari imbalan kerja.

### **B. Dasar Pengaturan**

SAK ETAP.

### **C. Penjelasan**

1. Kewajiban Imbalan Kerja terdiri dari:
  - a. Kewajiban Imbalan Kerja jangka pendek.
  - b. Kewajiban imbalan pascakerja.
  - c. Kewajiban Imbalan Kerja jangka panjang lainnya.
  - d. Kewajiban pesangon pemutusan kerja.
2. Kewajiban Imbalan Kerja jangka pendek
  - a. Kewajiban Imbalan Kerja jangka pendek adalah kewajiban Imbalan Kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya.
  - b. Contoh Imbalan Kerja jangka pendek mencakup hal-hal seperti:
    - 1) Upah, gaji dan iuran jaminan sosial.
    - 2) Cuti berimbalan, seperti cuti tahunan dan cuti sakit.
    - 3) Bagi laba dan bonus terutang.
    - 4) Imbalan non-moneter untuk pekerja, seperti imbalan kesehatan, rumah, mobil dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi.
3. Kewajiban Imbalan pascakerja
  - a. Kewajiban imbalan pascakerja adalah kewajiban Imbalan Kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.
  - b. Contoh imbalan pascakerja:
    - 1) Imbalan pensiun.
    - 2) Imbalan pascakerja lain seperti asuransi jiwa dan perawatan kesehatan pascakerja.

3) Perjanjian ...

- 3) Perjanjian yang dibuat entitas untuk memberikan imbalan pascakerja sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c. Program imbalan pascakerja dapat diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program manfaat pasti.
- d. Dalam program iuran pasti:
  - 1) Kewajiban Bank terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran pada entitas (dana) terpisah. Jadi, jumlah imbalan pascakerja yang diterima pekerja tergantung jumlah iuran yang dibayarkan Bank dan atau juga dibayarkan oleh pekerja kepada program imbalan pascakerja atau perusahaan asuransi, ditambah hasil investasi iuran tersebut; dan
  - 2) Akibatnya, risiko *aktuarial* (yaitu imbalan yang diterima lebih kecil daripada yang diperkirakan) dan risiko investasi (yaitu aset yang diinvestasikan tidak cukup untuk memenuhi imbalan yang diperkirakan) ditanggung pekerja.
- e. Dalam program manfaat pasti:
  - 1) kewajiban Bank adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja; dan
  - 2) risiko aktuarial dan risiko investasi menjadi tanggungan Bank.
4. Kewajiban Imbalan Kerja jangka panjang lainnya:
  - a. Kewajiban Imbalan Kerja jangka panjang lainnya adalah kewajiban Imbalan Kerja (selain imbalan pascakerja dan pesangon pemutusan kerja) yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah pekerja memberikan jasanya.
  - b. Contoh Imbalan Kerja jangka panjang lainnya:
    - 1) Kompensasi cuti jangka panjang, seperti cuti pengabdian.
    - 2) Imbalan pengabdian.
    - 3) Imbalan cacat jangka panjang.
    - 4) Bagi hasil dan bonus yang terutang 12 (dua belas) bulan atau lebih.
    - 5) Kompensasi yang ditunda yang dibayarkan 12 (dua belas) bulan atau lebih.
5. Kewajiban pesangon pemutusan kerja  
Kewajiban pesangon pemutusan kerja adalah kewajiban Imbalan Kerja yang terutang akibat:
  - a. keputusan Bank untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal; atau
  - b. keputusan ...

- b. keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu.
6. Imbalan Kerja termasuk imbalan kerja untuk direksi dan komisaris.
7. Pos Kewajiban Imbalan Kerja yang dimaksud tidak termasuk Imbalan Kerja jangka pendek. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek termasuk dalam kewajiban segera.

## **D. Perlakuan Akuntansi**

### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Kewajiban Imbalan Kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada Bank dalam suatu periode tertentu.
2. Kewajiban Imbalan Kerja berkurang pada saat dibayarkan.
3. Kewajiban Imbalan Kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah Imbalan Kerja yang tidak didiskonto (*undiscounted amount*).
4. Kewajiban Imbalan Kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah Imbalan Kerja yang telah didiskonto (*discounted amount*).

### **D2. Penyajian**

1. Kewajiban Imbalan Kerja jangka pendek disajikan dalam pos Kewajiban Segera sebesar jumlah yang terutang dan tidak didiskontokan.
2. Kewajiban Imbalan Kerja jangka panjang disajikan dalam pos tersendiri sebesar jumlah yang didiskontokan.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Kewajiban Imbalan Kerja jangka pendek:
  - a. Pada saat terjadinya kewajiban  
Db. Beban pegawai.  
Kr. Kewajiban Segera – Imbalan Kerja.
  - b. Pada saat kewajiban dibayarkan:  
Db. Kewajiban Segera – Imbalan Kerja.  
Kr. Kas/Rekening ...
2. Kewajiban Imbalan Kerja jangka panjang:
  - a. Pada saat pengakuan kewajiban:  
Db. Beban Imbalan Kerja.  
Kr. Kewajiban Imbalan Kerja – Jangka panjang.
  - b. Pada saat reklasifikasi ke Kewajiban Segera:  
Db. Kewajiban Imbalan Kerja – Jangka panjang.  
Kr. Kewajiban Segera.

c. Pada ...

- c. Pada saat kewajiban dibayarkan  
Db. Kewajiban Segera.  
Kr. Kas/Rekening ...

## **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Imbalan pascakerja
  - a. Imbalan pascakerja iuran pasti  
Jumlah yang diakui sebagai beban pada periode berjalan.
  - b. Imbalan pascakerja manfaat pasti
    - 1) Penjelasan umum jenis program, termasuk kebijakan pendanaan.
    - 2) Kebijakan akuntansi Bank untuk mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial (dalam laporan laba rugi atau ekuitas) dan jumlah atas keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui selama periode berjalan.
    - 3) Penjelasan naratif jika Bank menggunakan penyederhanaan dalam mengukur kewajiban imbalan pasti.
    - 4) Tanggal penilaian aktuarial.
    - 5) Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kewajiban imbalan pasti yang menunjukkan keuntungan atau kerugian aktuarial.
    - 6) Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir aset program.
    - 7) Total biaya yang terkait dengan program imbalan pasti.
    - 8) Pengembalian aktual aset program.
    - 9) Asumsi aktuarial utama.
2. Imbalan Kerja jangka panjang lainnya
  - a. Sifat imbalan.
  - b. Jumlah kewajiban dan status pendanaan pada tanggal neraca.
3. Imbalan pesangon pemutusan kerja
  - a. Sifat imbalan.
  - b. Kebijakan akuntansi.
  - c. Jumlah kewajiban dan status pendanaan pada tanggal neraca.

## **BAGIAN XI EKUITAS**

---

### **XI.1. PENDAHULUAN**

1. Ekuitas adalah hak *residual* atas aset Bank setelah dikurangi semua kewajiban.
2. Unsur ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca menjadi pos-pos ekuitas, misalnya modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba, cadangan umum, dan cadangan tujuan yang disajikan dalam pos-pos terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas.
3. Komponen ekuitas untuk Bank antara lain terdiri atas:
  - a. modal;
  - b. dana setoran modal – ekuitas;
  - c. surplus revaluasi aset tetap;
  - d. saldo laba.

## **XI.2. MODAL**

### **A. Definisi**

1. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar.
2. Modal Disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham.
3. Tambahan Modal Disetor (Agio Saham), yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
4. Modal Sumbangan, yaitu sumbangan yang berasal dari pemilik Bank dalam bentuk dana atau aset lainnya termasuk pengembalian saham pemilik.

### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

### **C. Penjelasan**

1. Modal Disetor
  - a. Modal Disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham.
  - b. Saham yang dikeluarkan dapat berupa saham utama (preferen) dan saham biasa.
  - c. Penambahan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan:
    - 1) Jumlah uang yang diterima.
    - 2) Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
    - 3) Nilai wajar aset non-kas yang diterima.
2. Tambahan Modal Disetor
  - a. Tambahan Modal Disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham.
  - b. Pos Tambahan Modal Disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba atau rugi.
3. Modal Sumbangan

Modal Sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat.

D. Perlakuan ...

## **D. Perlakuan Akuntansi**

### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

#### Modal Disetor

1. Modal Disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas.
2. Modal Disetor dicatat berdasarkan:
  - a. Jumlah uang yang diterima.
  - b. Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
  - c. Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
  - d. Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.
  - e. Nilai wajar aset non-kas yang diterima.

Setoran saham dalam bentuk aset non-kas, menggunakan nilai wajar aset non-kas yang diserahkan, yaitu nilai *appraisal* tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyeter aset non-kas.

Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun Agio Saham.

#### Tambahan Modal Disetor (Agio Saham)

1. Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset nonkas.
2. Penambahan pos Tambahan Modal Disetor diakui pada saat:
  - a. dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik sebesar kas yang diterima.
  - b. dilakukan penambahan setoran aset non-kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

#### Modal Sumbangan

1. Modal Sumbangan diakui pada saat diterimanya sumbangan berupa kas atau aset non-kas dari pemilik.
2. Modal Sumbangan berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima.
3. Sumbangan berupa aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

## **D2. Penyajian**

1. Penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar Bank dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.
2. Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca.
3. Tambahan Modal Disetor disajikan dalam kelompok pos ekuitas.
4. Modal sumbangan disajikan dalam kelompok pos ekuitas sesudah akun Tambahan Modal Disetor.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

### Modal Disetor

1. Pada saat penyetoran modal secara tunai pada nilai nominal:  
Db. Kas/Rekening....  
Kr. Modal Disetor.
2. Pada saat penyetoran modal secara tunai di atas nilai nominal:  
Db. Kas/Rekening....  
Kr. Modal Disetor.  
Kr. Agio Saham.
3. Pada saat penyetoran modal dalam bentuk barang (aset nonkas):  
Db. Aset yang diterima (nilai wajar).  
Kr. Modal Disetor.
4. Pada saat konversi kewajiban utang menjadi modal:  
Db. Kewajiban/Utang yang terkait.  
Kr. Modal Disetor.

### Modal Sumbangan

1. Pada saat menerima Modal Sumbangan dari pemilik dalam bentuk kas:  
Db. Kas (nilai nominal).  
Kr. Modal Sumbangan.
2. Pada saat menerima Modal Sumbangan dari pemilik dalam bentuk aset non-kas:  
Db. Aset yang diterima (nilai wajar).  
Kr. Modal Sumbangan.

**F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Hak dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham.
2. Pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal.
3. Jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya.
4. Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan.
5. Agio saham.
6. Rincian modal sumbangan.
7. Nama-nama penyumbang.

### **XI.3. DANA SETORAN MODAL – EKUITAS**

#### **A. Definisi**

Dana Setoran Modal adalah dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai Modal Disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

#### **B. Dasar Pengaturan**

Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. (SAK ETAP paragraf 19.2)

#### **C. Penjelasan**

1. Dana Setoran Modal adalah dana yang secara efektif telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dalam rangka penambahan modal, tetapi belum memenuhi aspek legalitas dan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai Modal Disetor.
2. Untuk dapat diperhitungkan sebagai Dana Setoran Modal maka dana tersebut harus ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) dan tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham. Penggunaan dana dalam *escrow account* tersebut harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal Dana Setoran Modal berasal dari calon pemilik Bank maka jika berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, calon pemilik Bank atau dana tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau modal, dana tersebut tidak dapat dianggap sebagai komponen modal, dan dapat ditarik kembali oleh calon pemilik.

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

##### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

Dana Setoran Modal diakui sebesar jumlah dana yang memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

**D2. Penyajian**

Dana Setoran Modal disajikan dalam pos tersendiri setelah pos Modal.

**E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat Dana Setoran Modal diakui oleh otoritas:  
Db. Penempatan pada bank umum.  
Kr. Dana Setoran Modal.
2. Pada saat Dana Setoran Modal telah didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:  
Db. Dana Setoran Modal.  
Kr. Modal disetor.

**F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian Dana Setoran Modal dan pemilik dana.
2. Proses yang telah dilakukan atas dana setoran modal sampai dengan tanggal pelaporan.
3. Dana Setoran Modal yang telah digunakan oleh Bank.

#### **XI.4. SURPLUS REVALUASI ASET TETAP**

##### **A. Definisi**

Surplus Revaluasi Aset Tetap adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi.

##### **B. Dasar Pengaturan**

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui dalam ekuitas dengan nama “ Surplus Revaluasi Aset Tetap”.(SAK ETAP paragraf 15.15)
2. Surplus Revaluasi Aset Tetap dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi pada saat penghentian atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laporan laba rugi. (SAK ETAP paragraf 15.16)

##### **C. Penjelasan**

1. Penyimpangan dan pengaruh dari penggunaan konsep selain biaya perolehan harus dijelaskan dalam laporan keuangan.
2. Surplus Revaluasi Aset Tetap diakui sebagai penambah aset atau pengurang akumulasi penyusutan yang telah dibentuk.

## **D. Perlakuan Akuntansi**

### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Dalam hal Bank melakukan penilaian kembali aset tetap dan inventarisnya, maka selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat sebelum dilakukan revaluasi dicatat pada pos Surplus Revaluasi Aset Tetap.
2. Surplus Revaluasi Aset Tetap akan direklasifikasi ke Saldo Laba pada saat penghentian-pengakuan.
3. Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap ke Saldo Laba melalui laporan perubahan ekuitas, bukan laporan laba rugi.

### **D2. Penyajian**

Surplus Revaluasi Aset Tetap disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat dilakukan revaluasi aset tetap dan inventaris:  
Db. Aset tetap dan inventaris/Akumulasi penyusutan  
Kr. Surplus Revaluasi Aset Tetap (ekuitas)
2. Pada saat reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap ke saldo laba (saat penghentian-pengakuan) :  
Db. Kas/Rekening....  
Db. Akumulasi penyusutan.  
Kr. Aset tetap dan inventaris.  
Dapat terjadi keuntungan atau kerugian  
Db. Surplus Revaluasi Aset Tetap.  
Kr. Saldo laba.

## **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Kebijakan akuntansi untuk revaluasi aset tetap dan inventaris.
2. Dasar yang digunakan untuk melakukan revaluasi aset tetap dan inventaris.
3. Tanggal efektif revaluasi aset tetap dan inventaris.
4. Pihak yang melakukan penilaian.
5. Dasar penentuan nilai Revaluasi Aset Tetap dan inventaris.
6. Jumlah tercatat setiap jenis aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi.

7. Jumlah Surplus Revaluasi Aset Tetap yang direklasifikasi ke saldo laba.

## **XI.5. SALDO LABA**

### **A. Definisi**

1. Saldo Laba (Laba Ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap.
2. Saldo Laba dikelompokkan menjadi:
  - a. Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan;
  - b. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal; dan
  - c. Saldo Laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
    - 1) laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
    - 2) laba rugi periode berjalan.

### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

### **C. Penjelasan**

1. Pos Saldo Laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos Modal. Seluruh Saldo Laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya dicadangkan untuk tujuan tertentu, atau untuk memenuhi ketentuan regulasi atau ikatan tertentu.
2. Saldo Laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan tersebut dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

### **D. Perlakuan Akuntansi**

#### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Saldo Laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba rugi tahun berjalan.
2. Pembagian dividen diakui sebagai pengurang saldo laba ketika dividen dideklarasikan.

a. Dividen ...

- a. Dividen dalam bentuk tunai diakui sebesar jumlah yang ditetapkan.
- b. Dividen dalam bentuk saham diakui sebesar nilai wajar saham saat dividen dideklarasikan.
3. Saldo Laba yang belum ditentukan tujuannya direklasifikasi ke cadangan tujuan atau cadangan umum ketika dilakukan pembentukan cadangan sebesar jumlah yang ditentukan.

## **D2. Penyajian**

Saldo Laba disajikan tersendiri dalam bentuk cadangan tujuan, cadangan umum dan saldo laba yang belum ditentukan tujuannya.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba:  
Db. Ikhtisar laba rugi.  
Kr. Saldo Laba.
2. Pada saat pemindahan rugi tahun berjalan ke saldo laba:  
Db. Saldo Laba.  
Kr. Ikhtisar laba rugi.
3. Pembagian dividen tunai
  - a. Pada saat ditetapkan:  
Db. Saldo Laba.  
Kr. Kewajiban Segera – Utang dividen.
  - b. Pada saat dibayar:  
Db. Kewajiban Segera – Utang dividen  
Kr. Kas/Rekening ...
4. Pada saat pembagian dividen saham:  
Db. Saldo Laba.  
Kr. Modal Disetor.
5. Pada saat pembentukan cadangan:  
Db. Saldo Laba.  
Kr. Cadangan tujuan.  
Kr. Cadangan umum.

## **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Penjatahan (apropriasi) dan pemisahan Saldo Laba, penjelasan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo

laba ...

laba, serta jumlahnya, termasuk perubahan akun-akun penjabaran atau pemisahan Saldo Laba.

2. Peraturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan Saldo Laba.
3. Koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba neto dan nilai saham per lembar.
4. Jumlah dividen dan dividen per lembar saham, termasuk keterbatasan Saldo Laba tersedia bagi dividen.
5. Tunggakan dividen (utang dividen), baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham. Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan.

## **BAGIAN XII LAPORAN LABA RUGI**

---

### **XII.1. PENGERTIAN**

1. Laporan Laba Rugi adalah laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode yang menunjukkan komponen laba rugi.
2. Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham.
3. Keuntungan adalah pos pendapatan lain yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas Bank.
4. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut distribusi kepada pemegang saham.
5. Kerugian adalah pos beban lain yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas Bank.
6. Pendapatan dan beban operasional adalah pendapatan dan beban dari kegiatan usaha Bank.
7. Pendapatan dan beban non-operasional adalah pendapatan dan beban di luar kegiatan usaha Bank.
8. Laporan Laba Rugi menyajikan pos-pos sebagai berikut:
  - a. pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib*:
    - 1) pendapatan dari jual beli;
    - 2) pendapatan dari sewa;
    - 3) pendapatan dari bagi hasil;
    - 4) pendapatan usaha utama lain.
  - b. hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer.
  - c. pendapatan usaha lain.
  - d. beban usaha.
  - e. laba usaha.
  - f. pendapatan non usaha.
  - g. beban non usaha.
  - h. beban pajak penghasilan.
  - i. laba neto.

## **XII.2.KOMPONEN LABA RUGI**

### **A. Definisi**

Laba Rugi adalah total pendapatan dikurangi beban.

### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
3. PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*.
4. PSAK No,103 tentang Akuntansi *Salam*.
5. PSAK No.104 tentang Akuntansi *Istishna*.
6. PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.
7. PSAK No.106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.
8. PSAK No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*.

### **C. Penjelasan**

1. Penyusunan Laporan Laba Rugi didasarkan pada pendapatan dan beban yang diakui dengan menggunakan dasar akrual, sedangkan perhitungan distribusi pendapatan/hasil usaha menggunakan dasar kas. Oleh karena itu, Bank harus mampu membedakan pendapatan akrual dan pendapatan kas yang sudah diterima.

2. Pendapatan usaha utama (pendapatan Bank sebagai *mudharib*) terdiri dari pendapatan dari: jual beli, sewa, bagi hasil, dan pendapatan utama lain.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga (misalnya nasabah penyimpan dalam tabungan dan deposito yang didasarkan pada akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*) atas hasil pengelolaan dana *syirkah* temporer oleh Bank.

3. Pendapatan usaha lain antara lain terdiri atas:
  - a. pendapatan penyelenggaraan jasa Perbankan Syariah berbasis imbalan, terdiri dari:
    - 1) pendapatan *fee wakalah*;
    - 2) pendapatan *fee kafalah*;
    - 3) pendapatan *fee hiwalah*;
    - 4) pendapatan *fee* dana investasi terikat;
    - 5) pendapatan administrasi;
    - 6) pendapatan lainnya.

b. Pendapatan ...

- b. pendapatan bonus giro pada Bank Syariah lain.
  - c. keuntungan transaksi valuta asing, jika ada.
4. Beban usaha antara lain terdiri atas:
- a. beban bonus simpanan masyarakat berdasarkan prinsip *wadiah*.
  - b. beban penghapusan aset.
  - c. beban penyusutan.
  - d. beban amortisasi.
  - e. beban/kerugian transaksi valuta asing, jika ada.
  - f. beban premi dalam rangka penjaminan.
  - g. beban sewa aset yang digunakan sendiri.
  - h. beban promosi.
  - i. beban personalia.
  - j. beban administrasi dan umum.
5. Pendapatan non usaha antara lain terdiri atas:
- a. keuntungan pelepasan aset tetap.
  - b. pendapatan hibah.
  - c. pendapatan lain.
6. Beban non usaha antara lain terdiri atas:
- a. kerugian penurunan nilai aset tetap.
  - b. kerugian pelepasan aset tetap.
  - c. beban lain.

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

1. Pendapatan margin *Murabahah*
  - a. Untuk transaksi yang dilakukan secara non-tunai, maka keuntungan diakui secara proporsional sesuai angsuran yang jatuh tempo selama masa akad.
  - b. Biaya transaksi diakui selaras dengan pengakuan keuntungan *Murabahah*.
2. Pendapatan neto *Salam* paralel  
Pendapatan neto *Salam* paralel diakui pada saat penyerahan barang kepada nasabah sebesar selisih antara jumlah kas yang diserahkan kepada pemasok dan jumlah kas yang diterima dari nasabah.
3. Pendapatan neto *Istishna* paralel  
Selisih antara nilai akad dan nilai pemesanan barang yang diakui secara proporsional selama masa akad, termasuk biaya transaksinya.

4. Penghasilan dari sewa
  - a. Pendapatan sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada nasabah.
  - b. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset *Ijarah* diakui pada saat pelepasan sebesar selisih harga jual dan nilai tercatat aset ijarah.
  - c. Beban yang terkait dengan pengelolaan aset *Ijarah*, antara lain beban penyusutan dan amortisasi, beban pemeliharaan, dan beban sewa *Ijarah* (transaksi *Ijarah*-lanjut), diakui sebagai pengurang penghasilan dari sewa.
5. Pendapatan dari bagi hasil  
Pendapatan bagi hasil diakui pada saat Bank menerima laporan periodik atas usaha yang telah dilakukan oleh nasabah, baik keuntungan maupun kerugian.
6. Pendapatan usaha utama lain
  - a. Pendapatan dari pinjaman *Qardh* diakui pada saat diterima dari nasabah.
  - b. Pendapatan lain.
7. Hak pihak ketiga atas bagi hasil  
Hak pihak ketiga atas bagi hasil diakui sebagai pengurang pendapatan yang merupakan porsi Bank sebagai *mudharib*.

#### **E. Ilustrasi Jurnal**

Ilustrasi jurnal mengacu pada ilustrasi jurnal di setiap pos pendapatan dan beban yang terkait.

#### **F. Pengungkapan**

Pengungkapan mengacu pada pengungkapan di masing-masing pos pendapatan dan beban yang terkait.

## **BAGIAN XIII LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

---

### **A. DEFINISI**

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas Bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode pelaporan.

### **B. DASAR PENGATURAN**

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### **C. PENJELASAN**

1. Perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode pelaporan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
2. Laporan Perubahan Ekuitas, kecuali perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan Bank selama periode pelaporan.
3. Laporan Perubahan Ekuitas Bank antara lain meliputi:
  - a. Modal saham, misalnya penambahan modal saham;
  - b. Dana Setoran Modal;
  - c. Surplus Revaluasi Aset Tetap;
  - d. Saldo Laba (Laba Ditahan).

## **BAGIAN XIV LAPORAN ARUS KAS**

---

### **A. Definisi**

1. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas Bank selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
2. Aktivitas operasi (*operating*) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan Bank (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.
3. Aktivitas investasi (*investing*) adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
4. Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman Bank.
5. Kas adalah saldo kas dan rekening giro di Bank Umum.
6. Setara kas adalah penempatan dana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan sangat *likuid* yang dimiliki Bank untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek.

### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. SAK lain yang relevan.

### **C. Penjelasan**

1. Kas terdiri atas:
  - a. Kas dan kas dalam valuta asing;
  - b. Giro pada bank lain;
  - c. Tabungan pada bank lain.
2. Setara kas, antara lain deposito dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna Laporan Keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan Bank dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan penggunaan arus kas tersebut.
4. Dalam mengambil keputusan ekonomi, para pengguna Laporan Keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan Bank dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. Evaluasi tersebut untuk mengetahui bagaimana Bank menghasilkan

dan ...

dan menggunakan kas dan setara kas, serta kebutuhan kas dan setara kas untuk melaksanakan usaha, melunasi kewajiban, dan membagikan bagi hasil kepada pemilik dana/deposan dan membagikan dividen kepada pemegang saham.

5. Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode akuntansi.
6. Bank menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.
7. Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, sebagai contoh:
  - a. Pelunasan atas pembiayaan yang diterima oleh Bank meliputi pokok pembiayaan dan bagi hasil. Bagi hasil merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pembiayaan merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
  - b. Pinjaman *Qardh* yang diterima oleh Bank meliputi pokok pinjaman dan imbalan yang diberikan (jika ada dan tidak diperjanjikan di muka). Imbalan merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
8. Arus kas dari aktivitas operasi
  - a. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
  - b. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi laba atau rugi.
  - c. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
    - 1) penerimaan angsuran/pelunasan pembiayaan dari nasabah.
    - 2) pencairan pembiayaan kepada nasabah.
    - 3) penerimaan kas dari penabung/deposan.
    - 4) pembayaran kas kepada penabung/deposan.
    - 5) pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan.
    - 6) pembayaran kas kepada dan penerimaan kas dari pemasok.

7) pembayaran ...

- 7) pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan, kecuali jika dapat diidentifikasi secara spesifik sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.
9. Arus kas aktivitas investasi
    - a. Aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
    - b. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.
    - c. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas investasi adalah:
      - 1) Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tak berwujud, dan aset tidak lancar lain.
      - 2) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset tidak lancar lain.
  10. Arus kas aktivitas pendanaan
    - a. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi kontribusi modal dan pinjaman.
    - b. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:
      - 1) penerimaan kas dari penerbitan saham.
      - 2) pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham.
      - 3) penerimaan kas dari penerbitan, pinjaman, dan utang lain.
      - 4) pembayaran kas untuk melunasi, pinjaman, dan utang lain.
    - c. Dividen yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi dengan maksud untuk membantu para pengguna laporan arus kas dalam menilai kemampuan Bank membayar dividen dari arus kas operasi.
  11. Pajak penghasilan
    - a. Pajak penghasilan atas pendapatan yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan.
    - b. Pajak penghasilan biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.

- c. Apabila arus kas pajak dialokasikan pada lebih satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.

12. Transaksi non kas

- a. Bank mengeluarkan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas dari Laporan Arus Kas. Bank mengungkapkan transaksi tersebut dalam Laporan Keuangan sehingga memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.
- b. Banyak aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap arus kas saat ini meskipun mempengaruhi struktur aset dan modal Bank. Tidak dimasukkannya transaksi non kas dalam Laporan Arus Kas adalah konsisten dengan tujuan Laporan Arus Kas sebab transaksi tersebut tidak mempengaruhi arus kas dalam periode berjalan.
- c. Contoh transaksi non kas adalah:
  - 1) perolehan aset secara utang atau melalui sewa pembiayaan.
  - 2) akuisisi suatu entitas melalui emisi saham.
  - 3) konversi utang menjadi modal.

## **BAGIAN XV LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL**

---

### **A. Definisi**

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana menggunakan dasar kas.

### **B. Dasar Pengaturan**

PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### **C. Penjelasan**

1. Bank menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil yang merupakan rekonsiliasi pendapatan Bank, yang menggunakan dasar akrual, dan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.
2. Selain untuk menyampaikan informasi mengenai pendapatan usaha utama dan bagi hasil untuk pemilik dana, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil dapat digunakan untuk mengetahui arus kas dari pendapatan usaha utama.
3. Perbedaan dasar pengakuan antara pendapatan yang diterima Bank dengan pendapatan yang dibagikan, mengharuskan Bank menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil sebagai bagian komponen utama Laporan Keuangan.
4. Dalam Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Bank menyajikan:
  - a. pendapatan usaha utama, dasar akrual.
  - b. penyesuaian atas huruf a:
    - 1) dikurangi dengan pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;
    - 2) ditambah dengan pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan;
  - c. pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.
  - d. bagian Bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.

e. bagian ...

e. bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.

5. Formula perhitungan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil adalah:

		pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan	+		pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima
Pendapatan usaha utama periode berjalan					

6. Penyesuaian atas pendapatan usaha utama dilakukan untuk menentukan pendapatan usaha utama yang sudah terealisasi dalam kas atau setara kas (pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil).

7. Penentuan hak pihak ketiga/nasabah penyimpan atas bagi hasil dana *syirkah* temporer adalah sebagai berikut:

a. Penentuan “porsi pendapatan usaha utama” yang telah diterima kasnya (dasar kas) yang didanai dari simpanan nasabah penyimpan berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dan dari dana lain, yang meliputi:

- 1) jumlah simpanan nasabah yang berhasil dihimpun selama periode berjalan;
- 2) jumlah dana yang berhasil disalurkan oleh Bank;
- 3) hasil penyaluran dana (pendapatan usaha utama) dasar kas yang diterima Bank; dan
- 4) jumlah hasil penyaluran dana (pendapatan usaha utama) dasar kas yang harus dibagihasilkan antara Bank dan nasabah penyimpan.

No	Penghimpunan dana	Penyaluran dana	Pendapatan penyaluran	Pendapatan yang dibagi-hasilkan	Keterangan
1	150.000	150.000	325	325	Semua pendapatan dibagihasilkan untuk Bank dan nasabah
2	150.000	175.000	350	300	$300 = 150.000 / 175.000 \times 350$ (pendapatan dibagi-hasil sebesar proporsi penghimpunan dana)
3	150.000	125.000	275	275	- Semua pendapatan dibagihasilkan - Ada dana yang belum disalurkan

- b. Penentuan “hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer” dengan menyusun tabel penyaluran *revenue/profit* yang meliputi:
- 1) Jenis produk yang dijadikan sarana penghimpunan dana nasabah;
  - 2) Saldo dana rata-rata selama satu periode untuk setiap jenis produk penghimpunan dana nasabah dan total saldo dana rata-rata untuk seluruh jenis produk penghimpunan dana nasabah;
  - 3) Jumlah pendapatan untuk setiap jenis produk penghimpunan dana nasabah yang akan dibagikan antara nasabah penyimpan dan Bank dan total pendapatan yang akan dibagikan untuk seluruh jenis produk penghimpunan dana nasabah;
  - 4) Jumlah porsi bagi hasil secara agregat untuk nasabah pada setiap jenis produk penghimpunan dana nasabah dan total bagi hasil untuk nasabah dari seluruh jenis produk penghimpunan dana nasabah; dan
  - 5) Jumlah porsi bagi hasil secara agregat untuk Bank dari setiap jenis produk penghimpunan dana nasabah dan total porsi bagi hasil untuk Bank dari seluruh jenis produk penghimpunan dana nasabah.

Jenis Penghimpunan	Saldo rata-rata	Pendapatan yang harus dibagi hasil	Porsi pemilik dana		Porsi pengelola dana	
			Nisbah	Jumlah	Nisbah	Jumlah
	A	B	C	D	E	F
Tabungan <i>mudharabah</i>	A1	B1	0,55	D2	0,45	F2
Deposito <i>mudharabah</i>						
1 bulan	A2	B2	0,60	D3	0,40	F3
3 bulan	A3	B3	0,65	D4	0,35	F4
6 bulan	A4	B4	0,67	D5	0,33	F5
12 bulan	A5	B5	0,70	D6	0,3	F6
Total	A	B	C	D	E	F

#### D. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang diterima di periode berjalan.
2. Rincian pendapatan usaha utama periode berjalan yang belum diterima kas atau setara kasnya.
3. Rincian pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.
4. Pengungkapan lain.

## **BAGIAN XVI LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT**

---

### **A. Definisi**

1. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
2. Zakat merupakan kewajiban Syariah yang harus diserahkan oleh wajib zakat (*muzaki*) kepada penerima zakat (*mustahiq*), baik melalui pengelola zakat (*amil*) maupun secara langsung.

### **B. Dasar Pengaturan**

PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### **C. Penjelasan**

1. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.
2. Bank menyajikan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat sebagai komponen utama Laporan Keuangan dengan menyajikan:
  - a. dana zakat yang berasal dari:
    - 1) internal Bank;
    - 2) eksternal Bank.
  - b. penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. kenaikan atau penurunan dana zakat.
  - d. saldo awal dana zakat.
  - e. saldo akhir dana zakat.
3. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat.
4. Sumber dana zakat dari eksternal Bank antara lain:
  - a. dana yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
  - b. zakat masyarakat bukan nasabah Bank yang disetor melalui Bank.
5. Dalam penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat, Bank cukup menyebutkan nama lembaga amil zakat dan badan amil zakat.

D. Perlakuan ...

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

1. Sumber dana zakat yang berasal dari pemilik Bank diperhitungkan dari laba neto sebelum pajak selama periode satu tahun.
2. Penerimaan dana zakat diakui sebagai kewajiban dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan.
3. Dana zakat disajikan sebagai kewajiban paling likuid.

#### **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat penerimaan dari internal Bank
  - a. Zakat Bank:  
Dr. Beban zakat.  
Kr. Rekening Dana Zakat.
  - b. Zakat pemilik Bank:  
Dr. Kas/rekening ...  
Kr. Rekening Dana Zakat.
2. Penerimaan zakat dari eksternal Bank:  
Dr. Kas/rekening ...  
Kr. Rekening Dana Zakat.
3. Pada saat penyaluran zakat:  
Dr. Rekening Dana Zakat.  
Kr. Kas/rekening ...

#### **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. sumber dana zakat yang berasal dari internal Bank.
2. sumber dana zakat yang berasal dari eksternal Bank.
3. kebijakan penyaluran zakat.
4. proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelola zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi dan pihak ketiga.
5. pengungkapan lain.

## **BAGIAN XVII LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**

---

### **A. Definisi**

1. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
2. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional.

### **B. Dasar Pengaturan**

PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### **C. Penjelasan**

1. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan adalah salah satu komponen Laporan Keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial Bank.
2. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas Bank dalam mengelola dana kebajikan.
3. Bank menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama Laporan Keuangan, yang menunjukkan:
  - a. Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, antara lain:
    - 1) infak;
    - 2) sedekah;
    - 3) pengembalian dana kebajikan produktif;
    - 4) denda; dan
    - 5) penerimaan nonhalal.
  - b. Penggunaan dana kebajikan untuk:
    - 1) dana kebajikan produktif;
    - 2) sumbangan; dan
    - 3) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
  - c. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan.
  - d. Saldo awal dana kebajikan.
  - e. Saldo akhir dana kebajikan.

4. Dana kebajikan merupakan kewajiban yang paling likuid atau menjadi prioritas yang pertama untuk segera diselesaikan.
5. Infak dan sedekah adalah dana yang diterima dari pihak eksternal Bank atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
6. Denda adalah penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad, seperti akad *Murabahah* atau *Istishna*.
7. Penerimaan nonhalal berasal dari penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional Bank.
8. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh Bank karena secara prinsip dilarang.
9. Penerimaan nonhalal bukan bagian dari pendapatan Bank sehingga tidak disajikan di Laporan Laba Rugi, tetapi sebagai bagian dari sumber dana kebajikan.
10. Dana kebajikan dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk pinjaman sosial/dana kebajikan produktif, sumbangan, atau kepentingan umum lain.

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

1. Penerimaan dana kebajikan diakui sebagai kewajiban dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan.
2. Dana kebajikan disajikan sebagai kewajiban paling likuid.

#### **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat penerimaan Dana Kebajikan:  
Db. Kas/rekening ...  
Kr. Rekening Dana Kebajikan.
2. Pada saat penyaluran Dana Kebajikan:  
Db. Rekening Dana Kebajikan.  
Kr. Kas/rekening ...
3. Pada saat pengembalian Dana Kebajikan:  
Db. Kas/rekening ...  
Kr. Rekening Dana Kebajikan.

**F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. sumber dana kebajikan.
2. kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima.
3. proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan yaitu pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga.
4. alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan nonhalal.
5. pengungkapan lain.

## **BAGIAN XVIII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

### **A. PENDAHULUAN**

1. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan Bank. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum Bank, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan informasi penting lainnya.
2. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Pedoman ini mengatur hal-hal yang harus diungkapkan namun tidak terbatas pada unsur-unsur yang diuraikan dalam bagian ini.
4. Secara umum, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
  - a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
  - b. Informasi yang diwajibkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, misalnya subklasifikasi pos-pos tertentu;
  - c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar;
  - d. Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya;

e. Untuk ...

- e. Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa pos sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Catatan atas laporan keuangan yang terkait dengan pembiayaan, simpanan, pendapatan, dan beban harus menunjukkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan direksi, pegawai, komisaris, pemegang saham, dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank.
6. Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan Bank lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
  - a. pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
  - b. informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
  - c. pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lain serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

## **B. DASAR PENGATURAN**

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

## **C. PENJELASAN**

1. SAK ETAP dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, arus kas dan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Bank sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. SAK ETAP mungkin tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut maka Bank harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.
2. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan pada laporan keuangan periode sebelumnya masih relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang

dihadapi ...

dihadapi, yang hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna laporan akan memperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada tanggal neraca sebelumnya dan langkah-langkah yang telah dilakukan pada periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

3. Terdapat suatu keadaan ketika reklasifikasi guna menjaga daya banding informasi komparatif dengan informasi pada periode berjalan tidak praktis dilakukan, misalnya pada periode sebelumnya data dikumpulkan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan reklasifikasi serta tidak praktis untuk menciptakan kembali informasi tersebut. Dalam keadaan demikian maka sifat penyesuaian terhadap informasi komparatif yang seharusnya dilakukan harus diungkapkan.
4. Dalam keadaan sangat luar biasa, Bank mungkin terpaksa atau memutuskan untuk mengubah tanggal neracanya. Dalam kasus seperti ini, pengguna laporan keuangan perlu mengetahui bahwa jumlah yang disajikan pada periode berjalan dan jumlah komparatif tidak dapat dibandingkan dan alasan perubahan tanggal neraca diungkapkan.
5. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi, di neraca atau di catatan atas laporan keuangan, bergantung pada persyaratan dari SAK ETAP dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Pertimbangan apakah pos-pos tambahan disajikan secara terpisah didasarkan atas penilaian dari:
  - a. sifat, likuiditas dan materialitas aset;
  - b. fungsi pos-pos tersebut;
  - c. jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.
6. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan dalam SAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

7. Dalam ...

7. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan Bank lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
  - a. pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
  - b. informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan;
  - c. pengungkapan lain termasuk komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan.

Sistematika struktur dalam catatan atas laporan keuangan agar tetap dipertahankan sepanjang hal tersebut praktis untuk dilaksanakan.

8. Pengguna laporan perlu mengetahui dasar pengukuran yang digunakan (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilai wajar, atau nilai sekarang) sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam laporan keuangan, maka informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut. Selanjutnya, dalam menentukan apakah kebijakan akuntansi tertentu harus diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan untuk memahami bagaimana transaksi dan peristiwa tercermin di laporan laba rugi dan neraca. Kebijakan akuntansi meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. pengakuan pendapatan dari penyaluran pembiayaan dan distribusi bagi hasil;
  - b. pengakuan agunan yang diambil alih;
  - c. pengakuan beban termasuk metode penyusutan atau amortisasi aset berwujud dan aset tidak berwujud;
  - d. sewa;
  - e. pajak;
  - f. penyisihan;
  - g. imbalan kerja;
  - h. definisi kas dan setara kas.

#### **D. UNSUR-UNSUR**

##### 1. Gambaran Umum Bank

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- a. pendirian;
  - b. riwayat ringkas;
  - c. nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau nomor dan tanggal Berita Negara yang bersangkutan;
  - d. bidang usaha utama sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode pelaporan;
  - e. tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha;
  - f. tanggal mulai beroperasi, apabila Bank melakukan ekspansi atau pengurangan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya ekspansi atau pengurangan usaha dan kapasitas usaha;
  - g. kepemilikan, berupa nama pemilik, besaran, dan komposisi kepemilikan;
  - h. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan karyawan:
    - 1) Nama anggota direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah.
    - 2) Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.
- ##### 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
- Dalam bagian ini harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pernyataan bahwa Bank menggunakan SAK ETAP;
  - b. dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan, antara lain:
    - 1) dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, nilai sekarang dan nilai wajar;
    - 2) dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi bagi hasil;
    - 3) kebijakan akuntansi tertentu.
- ##### 3. Kebijakan akuntansi meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
- a. konsep dasar pengukuran;
  - b. pembiayaan yang diberikan;
  - c. penyisihan ...

- c. penyisihan kerugian pembiayaan;
  - d. agunan yang diambil alih;
  - e. kas dan setara kas;
  - f. aset tetap dan inventaris serta penyusutan;
  - g. pengakuan pendapatan penyaluran pembiayaan;
  - h. pengakuan distribusi bagi hasil;
  - i. Pajak penghasilan;
  - j. Imbalan kerja.
4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan:
- a. Transaksi hubungan istimewa
    - 1) Rincian jumlah masing-masing pos aset, kewajiban, dan syirkah temporer, penghasilan, dan beban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan, dan beban.
    - 2) Penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama dan jumlah utang/piutang sehubungan dengan transaksi tersebut.
    - 3) Sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi hubungan istimewa.  
Kebijakan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan syarat tersebut sama dengan kebijakan syarat untuk transaksi dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa.
    - 4) Alasan dan dasar dilakukannya pembentukan penyisihan kerugian piutang yang terkait dengan hubungan istimewa.
  - b. Perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan
    - 1) Perubahan estimasi akuntansi
      - a) Hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi.
      - b) Jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan.
    - c) Pengaruh ...

- c) Pengaruh estimasi terhadap periode mendatang.  
Apabila penghitungan pengaruh terhadap periode mendatang tidak praktis, kenyataan tersebut harus diungkapkan.
- 2) Perubahan kebijakan akuntansi
  - a) Hakikat, alasan, dan tujuan dilakukannya perubahan.
  - b) Jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali.
  - c) Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif.
  - d) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.
- 3) Kesalahan
  - a) Hakikat kesalahan.
  - b) Jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya.
  - c) Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif.
  - d) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali.
- c. Komitmen dan kontinjensi
  - 1. Pengungkapan komitmen
    - a) Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, misalnya perjanjian pemberian pembiayaan dan pinjaman:
      - 1) pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.
      - 2) periode berlakunya komitmen.
      - 3) nilai keseluruhan dan bagian yang telah direalisasi.
      - 4) sanksi-sanksi.
    - b) Uraian mengenai sifat, jenis, jumlah, dan batasan-batasan.
  - 2. Pengungkapan kontinjensi

a) untuk ...

- a) Untuk perkara/sengketa hukum:
  - 1) pihak-pihak yang terkait.
  - 2) jumlah yang diperkarakan.
  - 3) latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum.
  - 4) probabilitas risiko dari peristiwa kontinjensi diungkapkan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko.
- b) Untuk peraturan pemerintah yang mengikat, seperti masalah ketenagakerjaan, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan dampaknya.
- c) Kemungkinan kewajiban pajak tambahan
  - 1) Jenis ketetapan/tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak serta jumlah pokok dan denda/bunganya.
  - 2) Sikap Bank terhadap ketetapan/tagihan pajak, misalnya keberatan, banding dan sebagainya.
- d) Informasi penting lainnya  
Informasi penting lainnya antara lain sifat, jenis, jumlah, dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti peristiwa atau keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya.
- e) Peristiwa setelah tanggal neraca
  - 1) Uraian peristiwa, misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa.
  - 2) Jumlah moneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan.
- f) Perkembangan terakhir SAK ETAP dan peraturan lainnya
  - 1) Penjelasan mengenai SAK ETAP dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas Bank.
  - 2) Estimasi dampak penerapan SAK ETAP dan peraturan baru tersebut.
- g) Reklasifikasi  
Harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Maret 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum I  
Departemen Hukum,

NELSON TAMPUBOLON

Ttd.

Sudarmaji